

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH TENTANG PENYELESAIAN UTANG
KREDITUR TERHADAP DEBITUR DENGAN
PROPOSAL PERDAMAIAN**

**(Studi Putusan Nomor : 29/Pdt.Sus-
PKPU/2023/PN.Niaga.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

PRININGSIH

2002036078

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdri. Priningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Priningsih
NIM : 2002036078
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYELESAIAN UTANG KREDITUR KEPADA DEBITUR DENGAN PROPOSAL PERDAMAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 29/Pdt.Sus/PN.Smg.)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 4 November 2024

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulseman, MH.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Bagas Heradhvaka, LL.M.
NIP. 199307062019031017

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp. (024) 7501291

PENGESAHAN

Nama : Priningsih
NIM : 2002036078
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Utang Kreditor Terhadap Debitur Dengan Proposal Perdamaian (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg)"
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 12 Desember 2024
Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 12 Desember 2024

Ketua Sidang

Dr. Supriatna, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Serkertaris Sidang

Dra. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji I

Dr. H. Amir Firdausi, M.Ag.
NIP. 197204202003721082

Penguji II

Lira Zubara, S.Ns, M.Si.
NIP. 198602172019032010



Pembimbing I

Dra. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Bagus Hendri Cahyo, L.L.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar- benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.”¹

(QS. Al-Ankabut [29]: 69)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan peneuh rasa Syukur segala nikmat kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita semua. Kupersembahkan skripsi ini kepada oran-orang yang selalu hadir dan ada dalam hidupku. Dengan rasa bangga dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Suyono dan Ibunda Sutini yang selalu memberikan dukungan dengan sepenuh hati dan rasa sayang yang tidak pernah ada hentinya, yang selalu memberikan motivasi serta nasehat untuk keberhasilan penulis dalam menulis skripsi ini.
2. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu untuk penulis. Khususnya kepada Bapak Eman Sulaiman dan Bapak Bagas Hedrayaksa selaku pembimbing saya, terimakasih atas bimbingan serta nasehat yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakakku Sulistiana dan keponakan saya Yuni Media Meka terimakasih telah menjadi penyemangat dalam penulisan tugas akhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 20 yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada semua saudara yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada semua temn-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

HALAMAN DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Priningsih
NIM : 2002036078

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Utang Kreditur Terhadap Debitur Melalui Proposal Perdamaian (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN.Niaga.Smg)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Utang Kreditur Terhadap Debitur Melalui Proposal Perdamaian (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN.Niaga.Smg) tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 November 2024

Pembuat Pernyataan



Priningsih
Priningsih

NIM: 2002036078

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^ʿ	B	Be
ت	ta ^ʿ	T	Te
ث	sa ^ʿ	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	kha ^h	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	ra ^h	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta ^h	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za ^h	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa''	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
هـ	ha''	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	ya''	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al- auliya</i>
----------------	---------	-------------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya ^ˁ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya ^ˁ mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya ^ˁ mati	Ditulis	Ai
-------------------------------	---------	----

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Kepailitan merupakan hal yang umum terjadi bagi perusahaan, di mana perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Dengan mengajukan PKPU, jika dikabulkan, kreditur dapat mengajukan proposal rencana perdamaian sebagai alternatif penyelesaian utang yang efektif, memungkinkan debitur untuk merestrukturisasi utangnya tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Atas dasar itu, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 29/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN. Niaga.Smg.? dan Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syari'ah tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian dalam Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg.?

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 29 / Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg serta tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penyelesaian utang melalui proposal perdamaian.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg adalah proposal yang diajukan oleh debitur yang didalamnya sudah termuat surat pernyataan penyelesaian hutang yang dilakukan oleh pihak kreditur yang bersumber dari Hasil Bersih Usaha Persero, Piutang Persero kepada PLASMA yang masih belum tertagihkan, Piutang Persero kepada BAKUL yang masih belum tertagihkan dan Penjualan Aset. Sehingga tidak ada alasan bagi hakim menolak pengesahan

perdamaian dan putusan hakim bisa diterima oleh para pihak. *Kedua*, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur, di mana hukum asal utang piutang adalah boleh, namun permasalahan seperti menunda pembayaran utang bagi seseorang yang memiliki harta atau kemampuan untuk melunasinya merupakan kezaliman.

Kata Kunci : *Kepailitan, Proposal Perdamaian, dan Qardh.*

ABSTRACT

Bankruptcy is a common thing for companies, where companies that are experiencing financial difficulties can file an application for bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) to the Commercial Court. By filing a PKPU, if granted, creditors can submit a peace plan proposal as an effective alternative to debt settlement, allowing the debtor to restructure its debt without going through a lengthy and costly litigation process. On that basis, the formulation of this research problem is How is the basis for the judge's consideration in Decision No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Smg.? and How is the review of the compilation of sharia economic law regarding the settlement of debtors' debts to creditors with peace proposals in Decision No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Smg.? This study uses a literature method with a case study approach, analyzing the basis of judges' considerations in Decision No. 29 / Pdt.Sus-PKPU/2023 / PN. Niaga.Smg and a review of sharia economic law related to debt settlement through peace proposals. This study concludes, first, that the basis for the judge's consideration in Decision No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Smg is a proposal submitted by the debtor which contains a statement of debt settlement carried out by the creditor which is sourced from the Company's Net Results, Persero's Receivables to PLASMA that are still uncollected, Persero's Receivables to BAKUL that are still uncollected and Asset Sales. So there is no reason for the judge to refuse the ratification of peace and the judge's decision can be accepted by the parties. Second, the review of Sharia

Economic Law on the settlement of debtors to creditors, where the law of origin of debts and receivables is permissible, but problems such as delaying debt payments for someone who has assets or the ability to pay them off are tyrannical. Keywords: Bankruptcy, Peace Proposal, and Qardh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji Syukur saya haturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur dengan Proposal Perdamaian (Studi Putusan Nomor : 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg)**”. Sholawat serta sselalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natkan *syafaat* nya di *yaumul qiyam* nanti. *Amin ya robbal'alamin*.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukna hanya karena jernih payah penulis sendiri melainkan terdapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terikasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyono dan Ibu Sutini yang selalu meberikan motivasi,nasehat, perhatian, kasih sayang serta doa yang tiada pernah henti sehingga

penulis selalu bersemangat dalam menggapai cita-cita dan kesuksesan.

2. Bapak Eman Sualiman dan Bapak Bagas, selaku pembimbing yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, serta mengarahkan penulis dengan baik sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar ,M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negri Walisongo semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku kepala Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Syaifudin, S.HI.,M.H., selaku sekretaris jurusan Huum Ekonomi Syariah Fakultas Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
6. Bapak Afif Noor selaku wali studi penulis yang telah berkenan meluankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi arahan judul skripsi yang di teliti oleh penelita.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta staf Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan dan penalaman.

8. Keluarga besar penulis dan saudara-saudara penulis yang selalu memberi support untuk mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada teman-teman kontrakan terong, Fitriyaningsih, Nursiyah, Riyanda Zulfa dan Rida Alfiana yang selalu mendengarkan keluhan penulis selama menjalankan perkuliahan dari Maba hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman dekat penulis Sofatus Jannah Dwi Pramesti, Ika Wahyu Novitasari, Lina Monica dan Putri Nur Handayani terimakasih telah menghibur penulis hingga memberi saran penulis hingga skripsi ini bisa selesai.
11. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 20 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segera.

Atas dukungan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh semangat. Atas segala kekuarangan dan kelebihan pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada

orang lain dan memberikan kontribusi bagi semua pihak yang memerlukan. Sekian yang dapat penulis sampaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pusaka	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II <u>PENUNDAAN</u> PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	24
A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	24
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	24
2. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	25
3. Sumber-Sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	29
4. Kedudukan KHES di Indonesia	30

B.	Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	32
1.	Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah	33
2.	Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	36
C.	Pengertian Utang Piutang dalam Islam	39
5.	Dasar Hukum Qardh.....	41
6.	Rukun dan Syarat Qardh	42
7.	Hak dan Kewajiban Qardh	44
D.	Pengertian Penundaan Pembayaran Utang (PKPU)	46
a.	Maksud dan tujuan PKPU	49
b.	Syarat-syarat dan prosedur PKPU	50
c.	Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU	52
d.	Akibat hukum dari PKPU.....	56
e.	Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	59
E.	Pengertian Kepailitan	60
a.	Tujuan Kepailitan	64
b.	Dasar Hukum Kepailitan	67
c.	Asas Hukum Kepailitan.....	68
d.	Syarat-syarat Hukum Kepailitan di Indonesia.....	72
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg		81
.....		
A.	Profil Pengadilan Negeri Semarang	81
B.	Dekripsi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus- PKPU/2022/PN.Niaga.Smg.....	93

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYELESAIAN UTANG DEBITUR KEPADA KREDITUR DENGAN PROPOSAL PERDAMAIAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 29/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN.Niaga Smg	124
BAB V PENUTUP	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSAKA	160
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah terlepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Adapun Kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa dan utang piutang.¹ Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.²

Kegiatan utang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong sesama manusia. Dalam konsep islam kegiatan utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan. Memberikan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*.

² Chairuman P. dan Surahwadi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.

utang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. utang piutang dalam islam disebut qardh yaitu upaya memberikan pinjaman mengembalikannya.³

Utang merupakan sejumlah materi atau barang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Apabila waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kezaliman. Rasulullah SAW bersabda:

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman,” (HR Bukhari)⁴

Hadist di atas menunjukkan bahwa perkara pembayaran utang merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan, karena perbuatan menunda-nunda pembayaran utang dapat dikatakan perbuatan zhalim.

Hal tersebut juga termasuk dalam perusahaan

³ Islamil Nawawi, 'Fiqih Muamalah Klasik Dan Konteporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social', hlm.177.

⁴ <https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-padahal-mampudadalah-kezaliman-n3OKy> (diakses pada 7 januari 2024)

yang mengalami kerugian yang mengarah pada kesulitan likuiditas, akan sangat mempengaruhi kemampuan dari perusahaan dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya serta membayar semua kewajiban yang dia miliki. Posisi likuiditas yang buruk akan berdampak kepada ketidakmampuan perusahaan dalam membayar gaji karyawan, membayar pajak perusahaan dan juga membayar utang-utangnya kepada pihak kreditur. Ketidak mampuan tersebut akan berakibat perusahaan terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan perusahaan atas permohonan para krediturnya yang diajukan kepada Pengadilan Niaga.⁵ Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan,⁶ kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian yang dapat ditagih dimuka Pengadilan.⁷

Dalam mengatur perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemerintah mempunyai landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

⁵ Munir Fuady, 'Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek', *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*.

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UUK-PKPU. Atas dasar tersebut apabila terjadi permasalahan dalam hal penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur dapat menggunakan sarana hukum berupa upaya Kepailitan dan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut (PKPU).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UUK-PKPU Kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit baik yang telah adamaupun yang akan ada di kemudian hari yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pailit adalah yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.⁸

Sedangkan dalam UUK-PKPU definisi PKPU tidak dijelaskan secara ekspilisit, kendati demikian dalam rumusan peraturan Pasal 222 ayat 2 dan 3 UUKPKPU dapat dilihat bahwa PKPU adalah upaya dari debitur maupun kreditur apabila memperkirakandebitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih agar megajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran

⁸ Hadi Shubhan, *Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan* (Dr.M.Hadi Shubhan, S.H.,M.H., CN.), 2008.

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.⁹ Sementara dalam bukunya Munir Fuady menjelaskan PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁰

Permohonan Kepailitan dan Permohonan PKPU tentu mempunyai dampak yang berbeda terhadap debitur sebagai perusahaan, apabila Permohonan kepailitan yang akan berakhir dengan debitur dinyatakan pailit, Permohonan PKPU justru membantu debitur terhindar dari pernyataan pailit, hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam proses PKPU debitur diberikan kesempatan untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya akan dapat meneruskan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Mekanisme PKPU dalam praktik merupakan solusi yang baik, tidak hanya bagi debitur untuk bisa terhindar dari keadaan pailit, namun secara sosial dan ekonomi menjadi solusi karyawan dan

⁹ Pasal 222 Ayat 2 Dan 3 Undang Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ Munir Fuady, 'Huk. Pailit Dalam Teor. Dan Prakt.'

stakholder lainnya` a.¹¹

Salah satu permohonan PKPU yang diajukan para kreditur dikarenakan debitur tidak memenuhi kewajibannya adalah permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Agustus 2023 dengan daftar perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg. Menurut naskah Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg, proses PKPU dalam permohonan tersebut melibatkan PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA, merupakan Perseroan Terbatas, berkedudukan dan beralamat di Gatot Subroto No. Kav.38, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850, (selanjutnya disebut pemohon PKPU) dengan CV. KHARISMA INTI UTAMA, yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro P4 No. 3, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan VINCENT KURNIAWAN yang beralamat di Jl. Puri Eksekutif IIB/27, RT/RW 1/4, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, serta ANTONIUS HOEKI TRIPURNAMA S yang beralamat di Puri Anjasmoro P. B/27, RT.1, RW.4 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,

¹¹ I Wayan Wesna Astara, 'Hukum Kepailitan Teori Dan Praktek', *Hukum Kepailitan Teori Dan Praktek* Hukum Kepailitan Teori Dan Praktek, 2018, 29.

Jawa Tengah, (Selanjutnya disebut termohon PKPU).

Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon selaku kreditur yang mempunyaipiutang dan selain itu debitur juga mempunyai utang kepada beberapa perusahaan lainserta terhadap perorangan, yaitu:

Pertama, **CV. KHARISMA INTI UTAMA** dengan rincian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat Rp. 6.985.927, Bank BCA Rp. 475.619.598,86, PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS Rp. 100.396.500, PT. FARMSCO Rp.10.555.653.625, PT. SUPER UNGGAS JAYA Rp.3.414.454.450, PT. MULTI PAKAN JAYA SENTOSA Rp.7.009.162.500, PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA Rp.11.480.787.120, INGE WIJAYA Rp.5.000.000.000, PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA Rp7.873.895.050.

Kedua, **VINCENT KURNIAWAN** dengan rincian, Bank BCA Rp. 4.519.101.406,38, Bank BCA Finance Rp. 22.028.000, PT. Mitsui Leasing Capital Rp. 60.648.000, Bank CIMB NIAGA PITULASI PINJAMAN Rp. 4.690.460.085,45, Bank BCA Rp. 43.860.463, PT. FARMSCO FEED INDONESIA Rp. 18.497.162.887, PT. SUPER UNGGAS JAYA Rp. 4.216.204.635, PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA Rp. 13.186.455.512, JOSEPH SETYAWAN HARYONO Rp. 5.000.000.000.

Ketiga, **ANTONIUS HOEKI TRIPURNAMA S** dengan perincian, BankBCA Rp.

15.598.402.331,55, Bank BCA Rp. 75.801.938, FARMSCO FEED INDONESIA Rp. 2.830.335.000, PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA Rp. 1.060.718.381, INGE WIJAYA Rp. 5.000.000.000.

PKPU yang diajukan oleh Pemohon selanjutnya diterima oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2023 mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang.

Berdasarkan keadaan tersebut debitur selaku termohon pada rapat kreditur mengajukan sebuah proposal rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan memiliki kepastian hukum kepada para krediturnya. Sehingga pada akhirnya proposal perdamaian dari debitur diterima oleh para krediturnya dan disahkan menjadi perjanjian perdamaian dalam sidang tersebut.

Proses PKPU dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sng, merupakan peristiwa hukum yang menarik untuk dikaji, sebab dari pengamatan penulisan menurut surat putusannya pada bulan September tahun 2019 harga LB mengalami penurunan sampai diangka Rp 4.500/kg. Sehingga mengakibatkan CV. Kharisma Inti Utama unit Salatiga tutup. Dalam perjalanan usaha ada beberapa kerugian produksi yang menjadi hutang plasma belum

tertagihkan, pembayaran penjualan LB ke bakul yang belum lunas, hutang peternak berupa biaya operasional (BOP) kandang yang belum di bayar oleh peternak, dan sampai sekarang semua belum tertagihkan. Kemudian pada tahun 2020 seiring perjalanan CV. Kharisma Inti Utama juga merasakan dampak dari pandemi Covid 19 yang berkepanjangan yang mengakibatkan beberapa unit CV. Kharisma Inti Utama tutup, diantaranya Pekalongan dan Tegal. Untuk saat ini unit usaha yang masih aktif adalah Unit Magelang dan Purwokerto.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai proses permohonan PKPU terlebih pada tinjauan hukum ekonomi syari'ahnya dalam bentuk Penelitian Skripsi dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Dengan Proposal Perdamaian (Studi Putusan Nomor :29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN. Niaga.Smg.?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syari'ah tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian dalam Putusan Nomor : 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakiakatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Selain itu, arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian.¹³ Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas dan rinci dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg.
2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syari'ah tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian dalam Putusan Nomor : 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis mengenai bidang ilmu hukum ekonomi syari'ah. Dengan selesainya penelitian ini, maka selesai pula pendidikan penulis di jenjang S1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penyelesaian utang debitur

kepada kreditur dengan proposal perdamaian.

2. Manfaat teoritis.

Diharapkan kelak penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah keilmuan hukum ekonomi syari'ah, terlebih sebagai kajian ilmiah yang di harapkan untuk memperkaya menurut bidang penerapan pada penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian, serta kelak dapat menjadi rujukan bagi para civitas akademika kampus maupun praktisi hukum.

E. Telaah Pusaka

Sebuah karya ilmiah pada dasarnya merupakan sebuah kesinambungan dari beragam pemikiran sebelumnya dengan penyempurnaan yang signifikan. Dari beragam hasil penelitian yang ada baik buku maupun penelitian sebelumnya. Begitu juga dengan penelitian tentang Hukum Ekonomi Syari'ah yang umumnya dikaji dalam perspektif hukum Islam murni atau ilmu Fiqh. Sedangkan penelitian ini menemposisikan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap konstelasi penerapan hukum di Indonesia, yang meresepsi dari sistem hukum Nasional dan hukum Islam yaitu hukum ekonomi syari'ah. Maka dari itu, penelitian ini lebih banyak mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah, selain meneliti hukum dalam perspektif Islam, penelitian ini juga mengembangkan

penelitian dari perspektif hukum Nasional, terutama dalam mengkaji tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian. Penulis akan mengambilnya untuk dijadikan pembanding terkait tema kajian yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun judul-judul hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama; Artikel karya Yuswalina yang berjudul “*Hutang piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalahdi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*”.¹² Hasil penelitian Yuswalina menunjukkan bahwasannya penerapan utang piutang beras di Desa Ujung Tanjung terdapat adanya syarat tambahan saat pengembalian sesuai dengan kesepakatan. Menurut analisa data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan hutang-piutang beras sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, adanya tambahan saat pelunasan hutang-piutang beras yang dilakukan di Desa Ujung Tanjung. Oleh karena itu utang-piutang beras yang dibayar dengan beras juga adanya tambahan pada saat pengembalian maka didalam fiqh muamalah hal tersebut termasuk riba.

¹² Yuswalina Yuswalina, ‘Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyumalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin’, *Asin III Kabupaten Banyuasin*, 2013, 395–410.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuswalinda, memiliki kemiripan dan perbedaan dengan penulis. Kemiripan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang utang piutang sedangkan perbedaannya terletak pada objek pinjamannya yaitu penelitian yang dilakukan Yuswalinda adalah utang piutang beras yang terdapat bunga sedangkan penelitian ini yaitu tentang penyelesaian utang piutang dalam bentuk barang pada perusahaan dan perseorangan. Adapun penelitian Yuswalinda menggunakan perspektif fiqih muamalah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua; Artikel karya Desty Ayu Saraswati yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang (Studi Kasus Putusan No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.SMG)”*.¹³ Hasil penelitian bahwa proses Penundaan PKPU pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra dana telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan adalah

¹³ Inayah Saraswati, Desty Ayu, *“Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2017/PN. Niaga. Smg).”*, *“Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2017/PN. Niaga. Smg).”*

dengan melihat bagaimana proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak dan bukti-bukti berdasarkan fakta serta alasan-alasan dari para pihak.

Perbedaan dengan penelitian penulis yang paling jelas terdapat dalam Putusan yang dikaji, meskipun sedikit ada relevansi dengan penelitian penulis terkait kajian dalam proses PKPU dan pertimbangan hakim akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian penulis juga mengkaji proses penyelesaian utang oleh debitur yang menitik beratkan pada tinjauan hukum ekonomi syari'ahnya.

Ketiga; Artikel karya Febri Yanti Cassanova dkk., yang berjudul “*Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus*” (*Factum Law Jurnal, Vol 1, No 02 2018*)”.¹⁴ Menjelaskan bahwa PKPU terjadi sejak diajukannya permohonan PKPU oleh pemohon yang disebabkan gagal bayar terhadap perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan oleh termohon atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pokok dalam mengajukan

¹⁴ Dianne Eka Rusmawati Febri Yanti Casanova, Lindati Dwiatin, ‘Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus’, *Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus*, vol 1 (2018).

permohonan PKPU sehingga tidak ada alasan hakim untuk menolak. Selanjutnya, proses penyelesaian utang melalui PKPU dimulai sejak termohon mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi utang yang meliputi pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan pembebasan utang. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengesahkan perjanjian perdamaian, menyatakan bahwa status PKPU yang dimohonkan kepada termohon berakhir dan para kreditor berhak mendapatkan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengesahan perdamaian serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp.1.327.000,00 kepada termohon.

Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah permasalahan yang diteliti oleh saudara Febri Yanti Casanova hanya menerangkan akibat hukum perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi secara umum tanpa menyebutkan dasar-dasar hukumnya, sementara yang diteliti oleh peneliti adalah terdapat pada dasar pertimbangan hakim dan dari segi tinjauan hukum ekonomi syaria'ahnya.

Keempat; Jurnal karya Aprillia Dayanti yang berjudul "Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap

Imbalan Jasa Pengurus” (Jurnal Hukum USU, 2019)”.¹⁵ Ini menerangkan akibat hukum pembatalan perdamaian PKPU terhadap imbalan jasa pengurus adalah imbalan jasa akan diberikan kepada pengurus setelah menyelesaikan tugasnya dalam melakukan pemberesan harta pailit debitur. Besaran imbalan jasa yang akan diterima pengurus adalah sesuai dengan ketentuan lampiran dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti terletak pada penelitian Aprillia Dayanti lebih menekankan kepada imbalan jasa yang akan diberikan kepada Kurator setelah ia menyelesaikan tugas-tugasnya membereskan harta debitur pailit, sementara yang diteliti oleh peneliti adalah tinjauan hukum ekonomi syariah dan akibat hukum apabila terjadi kegagalan perjanjian perdamaian melalui PKPU.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap penyelesaian utang melalui proposal perdamaian dalam kerangka hukum ekonomi syariah, serta analisis mendalam mengenai pertimbangan hakim dan dampak hukum dari praktik tersebut. Ini

¹⁵ Aprillia Dayanti, ‘Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus’, *Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus*.

memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman praktik utang piutang dalam konteks syariah dan relevansi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam penyelesaian utang.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, tentu saja membutuhkan suatu metode untuk pengerjaannya. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁶ Menurut Peter R Seen metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹⁷ Dalam bahasa Yunani Latin metode berasal dari kata *methodos* yang berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa sesuatu secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada kebenaran.¹⁸ Dengan begitu suatu metode ini harus diperhatikan dalam setiap penelitian, agar menghasilkan data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis yang akan penulis gunakan adalah

¹⁶ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (.).

¹⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*.

¹⁸ Subekti and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktek*.

pendekatan kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum utama, seperti teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tidak berasal dari sumber utama. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan kasus yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis kasus-kasus hukum yang telah terjadi, baik yang sedang berlangsung maupun yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum dalam praktik dan memberikan gambaran mendalam mengenai isu-isu hukum yang dihadapi

3. Objek Penelitian

Penelitian hukum adalah salah satu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu. Hukum biasanya diartikan sebagai metode atau norma. Metode

¹⁹ sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 2006.

atau setandar adalah tolak ukur atau pedoman perilaku manusia yang dianggap tepat. Terkadang, undang-undang juga diartikan sebagai keputusan resmi. Dengan demikian, hukum juga dapat diartikan sebagai rumusan dari anggota legislatif. Sosiolog sering mengartikan hukum sebagai perilaku yang teratur atau stabil, yaitu perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan mencapai perdamaian dan para filsuf juga mengartikan hukum sebagai struktur nilai.²⁰ Dalam penelitian ini, hukum didefinisikan menjadi ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk mendalami hukum sebagai ilmu pengetahuan. Penelitian ini berobjekkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian dalam putusan Nomor: 29/Pdt.PKPU/2023/PN.Niaga.Smg.

4. Sumber Data

Sebagai panduan atau pedoman bagi penulis untuk belajar, menganalisis, mem ahami serta memecahkan masalah yang sedang dihadapi adalah bahan dari pustaka. Berdasar dari sifat informasi yang diberikan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1981.

sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Dokumen Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg., tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian.

b. Data skunder

Data sekunder yang penulis perlukan untuk menjelaskan data primer adalah dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan konsep serta Undang- Undang yang mengatur tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penulis menggunakan metode kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara pengambilan dokumen tertulis dari sumber data (primer dan sekunder). Dokumen yang akan penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu pengumpulan data arsip Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-

PKPU/2023/PN.Niaga.Smg., tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisis data dengan cara menyampaikan atau memaparkan data dengan apa adanya,²³ dalam hal ini data tentang dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg, tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam. Sedangkan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan dalam variabel yang khusus dalam hal ini tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian

dalam Putusan Nomor : 29/Pdt.Sus-
PKPU/2023/PN.Niaga.Smg.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyelaraskan pembahasan permasalahan dengan tema sentral yang direfleksikan pada judul penelitian ini, maka penulis membaginya dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan. Yang memuat secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya skripsi ini dimulai dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teori. Yang meliputi pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Utang piutang dalam Islam, tinjauan umum PKPU, dan tinjauan mengenai kepailitan dan relevansinya dengan PKPU.

Bab III: Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg. Pada bab ini membahas tentang profil pengadilan negeri dan deskripsi terhadap Putusan Nomor:29/Pdt.Sus PKPU/2023/PN.Niaga.Smg.

Bab IV: Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'h Tentang Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur Dengan Proposal Perdamaian Dalam

Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg. Pada bab ini mengemukakan tentang analisis terkait proses penyelesaian pembayaran utang sampai pertimbangan hakim atas Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg., serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur Dengan Proposal Perdamaian.

Bab V: Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

BAB II

PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi berasal dari kata latin “*compilare*”, yang berarti berkumpul bersama, seperti mengumpulkan aturan-aturan yang berserakan. Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah kumpulan teks atau badan hukum yang berisi penjelasan atau badan hukum tertentu, pendapat hukum atau norma hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompilasi merupakan penyusunan bahan hukum menjadi satu jilid, atau lebih tepatnya kompilasi sistematis dari teks-teks dan rumusan pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan ekonomi syariah dalam KHES, Buku 1, Bab 1, Pasal 1 adalah kegiatan perorangan, kelompok, perusahaan yang memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penyusunan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.²¹

KHES adalah produk pemikiran fikih Indonesia di bidang ekonomi. Pada tingkatan sebagai produk

²¹ Nurhadi, “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad), Jurnal Al-Amwal, Vol. 6 No. 2, 2017, 30-45.

pemikiran, fikih bersifat zanni dan tidak mengikat setiap muslim, namun saat dipositifkan dapat mengikat umat islam. Secara khusus, realitas sosiologis umat islam harus diperhitungkan hukum yang cenderung mendominasi pada dimensi sosiologis (sekuler), seperti Hukum Ekonomi Syariah. KHES juga merupakan bagian dari produk ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) karena mempengaruhi banyak orang (professional). Dalam ijtihad jama'i tidak setiap orang harus mempelajari atau memenuhi hukum islam sebagai mujtahid, tapi cukup menguasai bidangnya. Akan tetapi, hanya menempati sebagian kecil dalam penyusunan KHES bagi umat muslim dan professional berbeda dalam penyusunan KHI.²²

2. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pakar Indonesia yang mempelajari kodifikasi hukum ekonomi syariah menghasilkan KHES. Pengesahan aturan ini dan penerapannya dalam sistem hukum membutuhkan perjuangan yang berlarut-larut. Dengan demikian, PERMA No. 2 Tahun 2008 memberikan pedoman yang baku untuk masalah ekonomi syariah.²³

Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan baru peradilan agama adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki infrastruktur dan struktur fisik yang membentuk sistem peradilan.

²² Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, 2008, 141-159.

²³ Kudrat Abdillah dan Yenny Susilawati, "Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 2 No. 1, 2020, 115- 132.

- b. Penguatan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Agama bersama dengan beberapa perguruan tinggi untuk melatih aparat penegak hukum, terlebih seorang hakim dalam ranah ekonomi syariah.
- c. Menciptakan hukum formil dan materil yang bertindak sebagai standar bagi aparat Peradilan Agama dalam Pemeriksaan, Persidangan, dan Putusan perkara Ekonomi Syariah.
- d. Modifikasi sistem dan praktik terkait dengan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan mudah.
- e. Legislasi dapat menjadi penyatuan yang bermanfaat bagi beberapa aliran mazhab yang dimanfaatkan di Indonesia berkaitan dengan perkara ekonomi;
- f. Penggunaan materi fikih dari sejumlah imam mazhab di Indonesia telah menunjukkan kedalaman hukum ekonomi syariah;
- g. Hasil legislasi adalah hasil politik yang harus dimenangkan melalui suara mayoritas di lembaga pembuat undang-undang.²⁴

Oleh karena itu, Mahkamah Agung membentuk Tim Redaksi KHES berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/097/SK/X/2006 yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung oleh Abdul Manan. Kelompok tersebut melakukan langkah pertama dengan memodifikasi konsep dan mengikutsertakan banyak organisasi, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional.

²⁴ Bagus Ahmadi, "Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 7 No. 2, 2012, 312- 336.

Selanjutnya, menemukan bentuk ideal yang sudah banyak di dengar Petinggi BI. Langkah terakhir, para peneliti menggunakan perbandingan negara lain dan lebih banyak penelitian literatur. KHES memiliki 1040 pasal dalam 5 buku pada literasi pertamanya, sedangkan 849 pasal dimuat dalam 4 buku dalam draft terakhir. Selama penyusunan tersebut, tim menyadari dapat menindaklanjuti draft tersebut setelah mengacu pada kitab Majallah al-Ahkām al-‘Adliyyah (kitab undang-undang perdata islam) yang disusun oleh pemerintah Turki Utsmani pada abad ke-19, yang terdiri dari 1851 pasal. Banyak ahli islam yang menyatakan bahwa dari segi praktis, kitab rujukan ini tertinggal dalam pengembangan hukum karena masih belum memenuhi kriteria kerangka hukum yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi islam di indonesia.

Untuk melengkapi draft awal, informasi baru dimasukkan yang diperoleh dari kitab fiqih modern dan temuan studi akademis yang dilakukan di Pusat Ekonomi Islam Internasional. KHES sempat dibahas dalam berbagai dokumen, hanya berlangsung sekitar satu tahun (sejak Mahkamah Agung membentuk tim) hingga KHES mulai ditetapkan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008 pada tanggal 10 September 2008. Pada awal produksi, KHES terdiri dari 796 pasal dan setelah direvisi menjadi 790 pasal dalam 5 Buku yakni kecakapan hukum, pengampunan dan keterpaksaan, harta, akad, zakat, dan hibah. Lalu pada akhirnya menjadi 4 buku, dengan sistematika KHES sebagai berikut:

- Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal
- Buku II tentang Akad
- Buku III tentang Zakat dan Hibah

- Buku IV tentang Akuntansi Syariah.²⁵

KHES telah resmi dirilis oleh Hakim Peradilan Agama sebagai pedoman penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah dengan diterbitkannya PERMA. Meski diterima dengan baik, Majelis Hakim memberikan sejumlah saran redaksional dan substantive untuk penyempurnaan isi KHES. Dari tanggal 1-3 Juli 2009, di Bandung, Indonesia, Kelompok kecil kemudian memparafrasekannya dan hasilnya diberikan kepada Abdul Manan, Ketua Tim Persiapan KHES dan Ketua Pelaksana Tugas Mahkamah Agung. Setelah diteliti dan disepakati, hadirlah Buku KHES Edisi Revisi 54 yang terdiri dari 790 Pasal yang pada akhirnya diterbitkan pihak Mahkamah Agung pada Tahun 2010.²⁶

KHES secara luas dianggap sebagai mahakarya dan perkembangan inovatif dalam teori hukum Islam Indonesia. Mirip dengan KHI, KHES merupakan inisiatif pemerintah untuk mengontrol perilaku masyarakat dengan mengkodifikasi hukum Islam. Ada pula yang berpendapat bahwa KHES merupakan aktualisasi inisiatif untuk mendemonstrasikan legislasi muamalat di Indonesia. Karena, tidak ada lagi peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang yang memuat substansi hukum sebagaimana tertuang dalam KHES. Meskipun masih dalam lingkup PERMA No. 2 Tahun 2008, KHES berperan penting sebagai pedoman bagi hakim dalam memutuskan

²⁵ Abdur Rahman Adi Saputera, dkk, "Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Nizham*, Vol. 8 No. 2, 2020, 217- 233.

²⁶ Atmo Prawiro, "Kelemahan Fatwa dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 151-191.

perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Secara gamblang, PERMA sendiri menyatakan bahwa mempelajari dan memperoleh hukum yang tegas dan teguh tidak akan berubah di bawah KHES. KHES berisi semua hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah serta petunjuk tentang cara menyelesaikan perselisihan tanpa memicu sesuatu yang lebih dari yang diperlukan. Alih-alih membahas hukum acara seperti Bench Book, KHES hanya membahas hukum materiil. Jadi, penempatan KHES dari rujukan teratas penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak mungkin dibantahkan.

3. Sumber-Sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber KHES mengacu pada hukum Islam, namun seperti peraturan lainnya, KHES tidak menjelaskan golongan sumber hukum Islam di atas. Sumber Hukum Islam dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Sumber-sumber hukum yang disetujui (masadir al-ahkām almuttafaq ‘alaiha) atau sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas;
- b. Sumber-sumber hukum yang diperdebatkan (masadir al-ahkām almukhtalaf fiha), yaitu istihsan, istislah (al-Maṣlaḥah al-Mursalah), Zara’i, Urf, Istishab, Mazhab Sahabi, Syar’un Man Qablana dan Dalalah al-Iqtiran.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kompilasi yang mengacu pada beberapa sumber, baik dalam syariah, fiqh, ataupun qanun (undang-undang). Salah satu sumber dalam perancangan KHES adalah Majallah al- al-Ahkām al-Adliyyah, yaitu kitab undang-undang hukum perdata era Turki Utsmani, yang disesuaikan dengan konteks kekinian dan keindonesiaan. Mengkontekstualisasi fiqh sangat

diperlukan, mengingat fiqh itu bersifat fleksibel yang artinya bisa berubah seiring berjalannya waktu, tempat, keadaan, dan adat-istiadat.²⁷

4. Kedudukan KHES di Indonesia

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirancang melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008. PERMA dalam hukum nasional dianggap sebagai produk peradilan yang menjalankan fungsi yudisial. Secara umum Mahkamah memiliki 5 fungsi, di antaranya fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administratif. Berkaitan dengan fungsi mengatur, dalam hukum Indonesia, Mahkamah Agung diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengeluarkan peraturan hukum yang dirancang untuk mengisi kekosongan hukum yang ada pada masyarakat. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan bersifat sementara. Dalam pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Perundang-undangan dijelaskan bahwa hirarki peraturan perundangundangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

²⁷ Muslim, dkk, "Evektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 8617-8631.

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari pasal itu, bisa dimengerti bahwa peraturan yang dirancang oleh Mahkamah Agung tidak menjadi bagian hirarkis perundang-undangan di Indonesia, namun mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selagi dibutuhkan oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Dilihat dari disiplin legislasi, produk regelling dapat berbentuk legislative act atau executive act. Peraturan Mahkamah Agung adalah executive act yakni Mahkamah Agung membuat PERMA bukan menjadi suatu lembaga negara dan bukan sebuah produk hukum pengadilan, melainkan sebagai lembaga pemerintah. PERMA tidak bisa disamakan dengan keputusan hakim perseorangan, karena PERMA bersifat umum. Namun ketentuan pasal 8 ayat (2) ini bukan menyerahkan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan perundang-undangan, tetapi Mahkamah Agung hanya berwenang membuat peraturan-peraturan yang mengikat. Pernyataan itu menjelaskan bahwa PERMA tidak termasuk perundang-undangan melainkan termasuk dalam perundang-undangan semu.²⁸

Oleh karena itu, KHES hanya digunakan oleh hakim di pengadilan sebagai acuan dalam menilai dan menyelesaikan perkara-perkara keislaman yang menyangkut masalah ekonomi syariah. Mahkamah Agung merancanginya untuk mendukung sumber hukum, salah satu prinsip pengadilan.

²⁸ Pratiwi dan Ahmad Rifai, "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia", *Journal of Islamic Law studies*, Vol. 1 No. 2, 2018, 77-97.

B. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Ia juga mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan Lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional semua negara.²⁹ Rachmad Soemitro sebagaimana di kutip oleh Abdul Mana mengartikan hukum ekonomi merupakan Sebagian dari keseluruhan norma yang di buat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari Masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi Masyarakat yang saling berhadapan.

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat banyak pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya. Menurut Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (*siasat*) ekonomi islam. Sedangkan M.A manan mengertikan hukum ekonomi syariah adalah ilmu

²⁹ Muhamad Kholid, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), 145–62 <<https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>>.

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.³⁰

Komplikasi hukum ekonomi syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang, perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syaria

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah Kumpulan prinsip, nilai, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-qur'an dan Al-Sunnah.

1. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada hukum ekonomi syariaah terdapat beberapa asa yang terdiri dari sebagai berikut :

- a. *Asas Mu'awanah* , asas ini mewajibkan seluruh umat muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalm bermuamalah, kemitraan ini bermaksud untuk stategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membersarkan.

³⁰ Kholid.

- b. *Asas Musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk Kerjasama muamalah antara kedua belah pihak atau lebih yang saling menguntungkan buakan dari pihak yang terlibat saja, tetapi juga bagi seluruh masyarakat, oleh karena itu terdapat harta di muamalat yang diperlukan harta milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
- c. *Asas Manfaah (tabadulul manafi')*. Asas ini berarti bahwa segala bentuk muamalat harus memberikan keuntungan dan mafaat bagi kedua belah pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari *asas atta'awun* (tolong menolong / gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan untuk saling memenuhi keperluan mereka masing-masing untuk kesejahteraan bersama.
- d. *Asas Antarodhin* (suka sama suka), asas ini menyatakan bahwa bentuk muamalat antar pihak yang satu dengan pihak yang lain harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat diartikan menerima dan atau menyerahkan harta yang di jadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
- e. *Asas 'Adamul Gharar*, asas ini berarti setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar (tipu daya) yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan.
- f. *Asas Al Musawah*, asas ini berarti semua pihak yang melakukan muamalat mempunyai kedudukan yang sama.

- g. Asas Shidiq, asas ini mempunyai arti yaitu jujur. Jadi asas ini menjelaskan harus memjujung tinggi nilai kejujuran dalam bermuamalat. Sebagaimana di jelaskan dalam islam, bahwa manusia harus memjujung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran dikedepankan.
- h. Asas Hak Milik, islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu islam selalu mewajibkan umatnya untuk selalu berusaha. Dengan adanya kepemilikan maka seseorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memebrikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seseorang muslim bisa mendapatkan bahagia diakhirat kelak.
- i. Asas Pemerataan, asas pemerataan adalah penerpan prinsip dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak dikuasai segelintir orang saja, melainkan harus distribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan tujuan ini maka dibuat hukum zakat, shadaqah, infaq.
- j. *Asas Al-Bir Wa Al-Taqwa*, *al-bir* artinya kebijakan dan berimbang atau proposional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini mencakup semua fiqih muamalah. Artinya segala asas fiqih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk *al-bir wa al-taqwa*. Hal-hal yang harus di hindari dari muamalah adalah *Maisir, Gharar,*

Haram, Riba dan Bathil. Maisir, maisir sering dikenal dengan perjudian, dalam praaktik ini perjudian bisa untung dan bisa rugi. *Gharar* adalah transaksi yang belum jelas barangnya atau tidak ada dalam kuasanya atau diluar jangkauan transaksi seperti ini disebut jual beli *gharar. Haram*. Ketika yang diperjual belikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Riba adalah penambahan pendapatan tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya dan waktu penyerahan. *Bathil*, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada ketidakadilan yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka disini ini akan terjadi merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat, Kecurangan, ketidakjujuran, menutuoi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang-barang tanpa ijin.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah Prinsip Tauhid, Prinsip Keadilan, Prinsip Al-Maslahah (prinsip kemaslahatan), Prinsip Perwakilan (Khalifah), Prinsip Tazkiyah (penyucian), Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, Prinsip *Falah*, Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, Prinsip Kebaikan, (*Ihsan*), Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), Prinsip *Kifayah*, Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah / I'tidal*).

Prinsip keadilan, keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi sudah dijelaskan pada ayat-ayat Al-Quran. Adil dalam kehidupan perekonomian dapat diterapkan dengan cara penentuan harga yang pas, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan masih banyak lagi.

Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan merupakan tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu dengan mendapatkan kebahagiaan duni akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan sendiri memiliki 3 sifat yaitu, (a) *Dharuriyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tapi tidak adanya *hajiyyat* tidak menyebabkan rusaknya hidup. Salah satu contohnya dalam bidang muamalah seperti jual-beli saham, *murabahah*, dan *istisna'*. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan baik yang dibenarkan oleh adat kebiasaan. Pada bidang muamalah ini adalah seperti larangan menjual najis.

Prinsip perwakilan (Khalifah), manusia adalah wakil (khalifah) Tuhan di muka bumi ini. Manusia telah dibekali dengan semua kekarakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia

senantiasa di barengi dengan pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab suci dari Allah SWT, yang berfungsi sebagai penagatur kehidupan manusia guna untuk kbaikannya sendiri selama di dunia dan akhirat.

M. Umar Chafra sebagaimana dikutip oleh Neni Sri imaniyati, bahwa prinsip-prinsip ekonomi islam sebagai Berikut :³¹

- 1) Prinsip Tauhid (keesaan Tuhan, prinsip tauhid dalam ekonomi islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal) sama pentingnya sama dengan hubungan Allah SWT (hubungan vertical). Dalam arti manusia melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-qur'an.
- 2) Prinsip Khilafah (Perwakilan), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan dimuka bumi. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
- 3) Prinsip 'Adalah (Keadilan), keadilan adalah salah satu prinsip yang penting

³¹ Kholid.

dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Quran dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan dengan pertimbangan hukum alam.

- 4) Prinsip Tazkiyah (Penyucian), proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development, kalau proses ini dapat terlaksanakan dengan baik, apapun pambanunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan baik diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- 5) Prinsip Al-Falah (kesuksesan) dalam konteks ini apapun jenisnya keberhasilan yang di capai dengan petunjuk Allah SWT.

C. Pengertian Utang Piutang dalam Islam

Utang piutang atau *qardh* dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis salaf (salam). Beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa

qardh (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri.³² Hanya saja Iman Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah sebagai berikut :

1. Berlaku kaidah *riba*, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiyah dan qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) dan makanan menurut Syafi'iyah.
2. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qardh* (utang piutang) itu *dalam mal ghair mitsli*, seperti Binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang, apabila *qardh* (utang piutang) di dalam *mal mitsli*.³³

Dari definisi diatas *qardh* atau utang piutang merupakan suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia

32 Mahdalena Nasrun, Bustamam Usman, and Yana Ilham Sari, 'Yana Ilham Sari Pinjaman Emas Pada UPK', *Amanah Syariah Jurnal Al-Mudharabah*, 1 (2020), 77–95.

³³ Nasrun, Usman, and Ilham Sari.

terima dari pihak pertama. *Qardh* disyariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta akan membantu mereka yang membutuhkan. Hutang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian antar sesame manusia.

5. Dasar Hukum Qardh

Pada dasarnya memberikan utang pitang termasuk perilaku Kebajikan, karena dasarnya ialah memberikan pertolongan kepada sesame manusia. Memberi termasuk ibdah mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena didalamnya terdapat kasih sayang antar sesame manusia. Dasar hukum yang di gunakan qardh adalah QS. Al-Baqarah ayat 245 ;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

artinya : “ *barang siapa yang mau memeberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapngkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu di kembalikan”*

Dalam ayat ini menjalsakan bahwa orang yang memberikan pinjaman ‘al-qardh itu sebenarnya ia memberikan pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta Allah, manusia diseur untuk meminjamkan kepada sesamanya. Hanya satu yang di

tekanan pemberi pinjaman disini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih, hati yang tulus serta halal. Sehingga ada jaminannya bahwa peminjam itu kelak akan di kembalikan oleh Allah SWT dan melipat gandakan.

Hadist Riwayat Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa nabi Saw bersabda :

Artinya : ‘‘ tidaklah seseorang muslim mmeberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali. (HR. Ibnu Majah)

Hadist diatas menjelaskan bahwa di anjurkan bagi muslim unruk meminjamkan Sebagian hartanya untuk membantu saudaranya dan pinajaman yang di pinjamkan tersebut dihitung sebagai sedekah. Jadi pemeberian pinjaman itu merupakan perbuatan yang baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seseorang muslim yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.

6. Rukun dan Syarat Qardh

Jumhur fuqahaa berpendapat bahwa rukun qardh ada tiga ijab, qabul, dan dua belah pihak yang melakukan akad (*muqridh* dan *muqtaridh*), dan barang yang hutangkan. Sedangkan Hanafiyah hanya menyebutkan

Kabul sebagai rukun qardh.³⁴ Adapun syarat qardh, Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 4 hal.³⁵

1. Harus ada ijab-kabul atau yang dapat menggantikan seperti mu'athah. Hal itu dibolehkan menurut Jumhur ulama, sedangkan Syafi'iah tidak membolehkannya sebagaimana dalam akad-akad yang lain.
2. Kelayakan kedua pihak untuk melakukan akad, muqridh maupun muqtaridh. Yaitu berakal ('aqil), Baliqh, dan Al-rusyd (dewasa).
3. Menurut Hanafiyah, harta yang di berikan dalam akad qardh harus sama (mitsliy). Sedangkan menurut Jumhur, ia adalah swemua harta yang dapat dipertanggungjawabkan (yatsbutu fi al-dzimmah).
4. Harta yang diberikan dalam akad harus jelas jumlah, kadar, dan takarannya, sehingga dapat dikembalikan sesuai saat akad. Harta tersebut juga tidak boleh tercampur dengan barang lainnya, seperti gandum yang tercampur dengan kedelai, dan sebagainya. Jadi menurut Jumhur semua barang yang dapat dijual dapat dihutangkan, kecuali hamba sahaya, karena hal itu akan mengakibatkan peminjaman farj (alat kelamin). Dengan ini Jumhur juga dengan jelas menyatakan bahwa ;

³⁴ Tri Nadhirotur Rofi'ah and Nurul Fadila, 'Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2021), 96–106 <<https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>>.

³⁵ Rofi'ah and Fadila.

7. Hak dan Kewajiban Qardh

Kewajiban orang yang melakukan utang piutang (qardh) adalah melakukan persetujuan utang piutang dengan tertulis. Persetujuan tersebut disertai dengan tanda terima berupa kwintasi yang menyebutkan besarnya hutang tersebut, tanggal terjadinya utang, maupun tanggal pengembalian utang yang telah ditentukan. Kewajiban lain kepada orang yang berhutang adalah dengan menghadirkan 2 orang saksi laki-laki. Apabila tidak ada 2 saksi laki-laki, maka 2 saksi Perempuan. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

Artinya : ‘wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah menolak penulis untuk menuliskannya sebaaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhanya dan janganlah mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu kurang akal nya atau lemah (keadannya), atau tidak mampu mendektekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendektekannya dengan benar. Dan persilakanlah dengan dua saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seseorang laki-laki dan dua orang Perempuan diantara orang-orang yang kamu

sukai dari pada saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa agar maka yang seorang laki mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Maka tidak ada dosa diantara kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambilah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 282)

Hak *muqridh* adalah mendapatkan anti rugi yang sepadan dengan barang atau uan yang dipinjamkan. Sedangkan kewajiban *muqridh* sebagai berikut;

- a. *Muqridh* tidak dapat meminta Kembali apa yang telah dipinjamkan, sebelum lewat batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Jika jangka waktu tidak ditetapkan dalam perjanjian, hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan kelonggaran kepada *muqtaridh* untuk melunasi utang-utangnya.

- c. Jika dalam perjanjian disepakati bahwa *muqtaridh* akan mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan, maka hakim dapat menentukan waktu kapan *muqtaridh* melunasi utang-utangnya.

Adapun hak *muqtaridh* adalah menerima barang yang dipinjamkan oleh *muqridh*. Sedangkan kewajiban *muqtaridh* sebagai berikut;

- a. *Muqtaridh* wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, serta waktu yang ditentukan.
- b. *Muqtaridh* dapat menggunakan barang yang di pinjamkan sesuai dengan sifat barang, atau sesuai dengan napa yang disepakati dalam perjanjian

D. Pengertian Penundaan Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang tau yang disebut PKPU merupakan kondisi seseorang debitur yang tidak dapat memikirkan untuk membayar dan atau melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor.³⁶ Debitur tersebut diperbolehkan untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada debitur.

³⁶ Ananta Darwis, *No Title, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan*, 2021.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), merupakan suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitur untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh krediturnya, negosiasi tersebut dilakukan dengan bantuan pengadilan dalam hal pengawasan dan sebagai pengurus.

Penjelasan secara rinci tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tidak diberikan definisi yang jelas, akan tetapi kalau kita simak dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU Kepailitan dapat kita simpulkan bahwa PKPU adalah “suatu mekanisme yang dibenarkan oleh undang-undang untuk digunakan oleh debitur maupun kreditur, apabila debitur atau kreditur menilai tidak dapat atau memperkirakan tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan cara perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur, sehingga debitur tidak perlu dipailitkan”.³⁷

Sementara itu, Munir Fuady berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*Suspension of payment atau Surseance van Betaling*) suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan oleh undang-undang melalui putusan

³⁷ ‘Pasal 222 JO. Pasal 228 Ayat (5) UU Kepailitan NO. 37 Tahun 2004’.

hakim niaga dimana masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara ditujukakn kepada harta pemberesan pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh *boedal* pailit dan membagiakan hasil penjualan tersebut kepada kreditur yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang.³⁸

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diberikan kepada debitur untuk bernegosiasi kepada kreditur untuk membahas kelanjutan utang piutang diantara mereka sehingga pada akhirnya tidak terjadi kepailitan. Selama proses ini, PKPU debitur tetap menguasai seluruh aset hartanya, berbeda denga perkara permohonan pernyataan pailit, yan tindakannya menglikuidasi seluruh hartanya.

Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sarana dibitur untuk mengindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan sulit dan kredit. Sarana yang memberikan debitur untuk menunda pembayaran utang-utangnya seperti ini akan membuka harapan bagi debitur untuk melunasi utang-utangnya. Berbeda dengan pernyataan pailit yang akan mengakibatkan debitur menjadi pengurangan nilai Perusahaan dan memiliki kecenderungan untuk merugikan para kreditur.

³⁸ Ananta Darwis.

a. Maksud dan tujuan PKPU

Maksud Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang, pada umumnya adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Adapun tujuan terhadap permohonan PKPU yang telah diajukan di pengadilan niaga, akan memutus PKPU sementara kepada debitur sebelum di putuskannya PKPU tetap. Adapun tujuan PKPU sementara sebagai berikut. Menurut Sunarmi PKPU memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Debitur dalam jangka waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat melunasi / membayar utang-utangnya di kemudian hari.
2. Dengan adanya PKPU, membuka peluang dan kemungkinan bagi pihak kreditur, untuk menerima piutangnya secara penuh, sehingga tidak dirugikan.³⁹

39 Ananta Darwis.

b. Syarat-syarat dan prosedur PKPU

Prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁰

1. Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohonan dan oleh avokadnya.
2. Dalam hal permohonan adalah debitur, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal permohonan adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) harii sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.

40 Annisa Fitria, 'Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mencegah Kepailitan', *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, 15.1 (2018), 18–28.

5. Pada surat permohonan sebaaيمان dimaksud pada ayat 2 dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengajuan PKPU diajukan kepada pengadilan niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penujukan kuasa pada orangnya bukan pada *law-firm-nya*),
2. Izin advokat yang dilegalisir
3. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkoren disertai dengan jumlah tagihan masing-masing pada debitor (*financial report*)
4. Lampiran rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dan atau sebaagian tagihan utang kepada para kreditor konkuren.

Permohonan PKPU hanya bisa di proses oleh hakim sesuai dengan prosedur UU PKPU, setelah syarat-syarat dan administrasi terpenuhi. Prosedur PKPU sendiri dibagi menjadi dua yaitu, permohonan PKPU akan di sampiakan oleh panitra paling lambat 2 X 24 jam terhitung

sejak tanggal permohonan didaftarkan. Debitor dan kreditor dapat mengajukan permohonan sementara dan pengadilan harus segera mengabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (2) UUPK PKPU. Pasal ini menjelaskan bahwa pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan PKPU dengan memberi jangka maksimum 45 kepada debitor dalam memprestasikan rencana perdamaian yang diajukan sebelum diselenggarakan rapat kreditor, apabila dalam waktu yang sudah ditentukan debitor belum memberikan suara mereka terhadap perjanjian perdamaian tersebut maka diberikan waktu penundaan dalam jangka waktu Panjang maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU menentukan pemberian PKPU tetap.

c. Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor. Hal ini telah diatur dalam pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004⁴¹.

1. Debitor

Yaitu debitor yang tidak dapat atau memperkirakan untuk melanjutkan membayar

⁴¹ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, 2014.

utangutangnya yang sudah jtauah tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan tawaran perdamaian. Sehubung dengan tujuan PKPU, debitor melakukan PKPU dengan motif sebagai berikut :

- Pada dasarnya debiturr ingin membayar utangnya dengan niat untuk meretruksi utangnya (PKPU murni). Pada umumnya debitur melakukan perdamaian dengan melaukan penawaran pembayaran utang seluruhnya atau sebagaian kepada kreditor.
- Sebagaian Upaya perlawanan atas permohonan pailit kreditor (counter attack). Dikatan perlawanan agar dibitor tidak dinyatakan pailit atau tidak dipailitkan. Maksudnya jika permohonan pailit dan permohonan PKPU dipriksa pada saat yang bersamaan maka yang akan di putus terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga adalah permohonan PKPU.
- Permohonan mengakui adanya utang terhadap kreditornya, hanya jumlah uangny ayang menjadi permasalahan. Debitur biasanya membenarkan

utangnya tetapi Sebagian menyatakan belum jelas atau diratifikasi.

- Kemungkinan debitor suatu Perusahaan maka yang ditakutkan adalah tenaga kerja di Perusahaan yang akan kena PHK dan hal ini kan berdampak pada beban negara di bidang perekonomian.
- Tawaran perdamaian dalam Perusahaan biasanya dapat diganti menjadi utang dikonversi terhadap saham.

Selain dari beberapa motif diatas, debitor yang menyangkal atau menolak jumlah utangnya pada saat proses pembuktian juga masih dapat diberi kesempatan untuk mengajukan PKPU. Walaupun debitor semacam ini dianggap tidak konsisten dan terkesan tidak kooperatif atau tidak beriktikad baik.

Tidak ada larangan bagi debitor yang telah meyangkal utang-utangnya, karena hal ini tidak diatur dalam Undang-undang NO. 37 Tahun 2004. PKPU tetap diterima bagi debitor ynag jelas-jelas meyangkal utangnya.

2. Kreditor

Kreditor yaitu konkuren dan kreditor preferen (yang didahulukan). Maksudnya adalah kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak sanggup membayar utangnya yang sudah jatuh tempo. Kreditor dapat memohon kepada debitur agar diberi PKPU, untuk memungkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor. Kreditor yang dapat mengajukan PKPU terbagi menjadi 3 macam yaitu :

- Kredit Konkuren , yaitu kredit yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitur, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor Istimewa.
- Kreditor separatis / khusus, yaitu kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (pand) atau memegang hak tanggungan (hipotik).
- Kreditor Istimewa, yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan Istimewa (privilege).

Pada PKPU kreditor yang diajukan adalah hanya kreditor saja, sehingga padaproses dan pelaksanaan PKPU mengikutsertakan kreditor separatis dan kreditor preferen. Hal tersebut

terdapat pada ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dimana pada ketentuan itu kreditor separatis ikut serta dalam penetapan atau perpanjangan PKPU.

d. Akibat hukum dari PKPU

Akibat hukum yang timbul dari PKPU adalah sebagai berikut :⁴²

1. Akibat hukum terhadap tindakan hukum debitur

Hal ini sesuai dengan pasal 240 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa pasal :

- Debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau Sebagian hartanya.
- Kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada debitur sejauh itu menuntungkan harta debitur.

Disamping pengurus yang mempunyai wewenang terhadap hukum debitur, ada tindakan hukum lain yang tidak harus melalui persetujuan pengurus, yaitu bila debitur dipriksa memiliki

⁴² Sanjaya.

perkara lain, maka perkara tersebut tidak berhenti atau menghalangi PKPU.

Disaat PKPU, debitor tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaan tanpa persetujuan pengurus. Akibat hukum terhadap utang debitor

Selama PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditangguhkan. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna untuk mendapatkan pelunasan utang, baik itu eksekusi yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.

2. Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik

Bila terjadi perjanjian timbal balik pada saat PKPU, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta pengurus atau memberikan kepastian tentang berlanjut tidaknya perjanjian tersebut. Bila tidak terjadi kesempatan, dan pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan

dapat menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren.

3. Terhadap perjanjian penyerahan barang

Apabila debitor sedang dalam melakukan perjanjian penyerahan benda untuk diperdagangkan, maka terhadap perjanjian tersebut menjadi hapus. Bila ternyata pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan maka dapat meminta ganti rugi atas penghapusan perjanjian, maka pihak tersebut wajib membayar kerugian debitor.

4. Terhadap perjanjian sewa

Apabila debitor bertindak sebagai penyewa, maka perjanjian sewa tersebut harus diakhiri untuk sementara. Dengan syarat bahwa pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan. Contohnya, bila uang telah dibayarkan, maka sewa tersebut tidak boleh dihentikan sampai sewa berakhir.

5. Terhadap perjanjian kerja dengan karyawan

Debitor berhak memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya bila telah masuk masa PKPU. Hal ini dapat terjadi dengan persetujuan dari pengurus dan tenggang waktu sesuai dengan undang-undang.

Gaji serta biaya lain yang timbul atau belum dibayar atas pemutusan hubungan kerja dari debitor, maka kewajiban tersebut dapat dimasukkan menjadi harta utang debitor.

e. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU berakhir jika diminta oleh pengawas atas permohonan pengurus dan kreditor, kemudian permintaan tersebut dimintakan di pengadilan dan dinyatakan PKPU berakhir. Berakhirnya PKPU harus melalui proses dari pengadilan selama 10 hari sejak dimatakannya perangakhiran PKPU. Dalam putusannya pengadilan harus menyertakan alasan-alasan yang kuat dan mendasar untuk mengakhiri PKPU.

Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya PKPU adalah:⁴³

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya,
2. Debitor telah atau mencoba merugikan para kreditor,
3. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan Sebagian atau seluruh hartanya. Dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri,

⁴³ Sanjaya.

4. Debitor lalai dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor,
5. Selama PKPU, ternyata debitor tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU,
6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan Kembali untuk memenuhi kewajiban selama PKPU sesuai tepat pada waktunya.

E. Pengertian Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya di sebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.⁴⁴ Kepailitan merupakan penyitaan umum seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama.

Di dalam Black's Law Dictionary, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

⁴⁴ Dedy Tri Hartono, 'Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1.4 (2016), 1–9.

Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu Tindakan nyata untuk mangajukan, hak dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pailit ke Pengadilan. Menurut Peter Mahmud kata pailit berasal dari Bahasa prnaxis “ *failite*” yang berati kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda di unakan isltilah ‘*failiet*” dan dalam hukum Angola America, undang-undangnya dikenal dengan Bankruptcy Act. Menurut victor M.Situmorang dan Hendri Sukarso, pailit hanya mengenai kekayaan dan tidak mengenai pribadi dari orang yang dinyatakan pailit (debitor).⁴⁵

Pengertian kepailitan juga di tegaskan dalam UU No.37/2004 sebagai “sita umum atas semua harta kekayaan debitor”. Sebelum itu dalam PERPU No.1 Tahun 1998 jo UU No.4 Tahun 1998, pengertian kepailitan berkaitan denan syarat-syarat kepailitan dan tidak ada pengertian yang bersifat defisional. Jadi kepailitan merupakan eksekusi massal yang di tetaplkan dengan Keputusan hakim, yang berlaku serta merta. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang suatu permohonan kepailitan adalah salah satu pihak beriku ini :

- a. Pihak debitor itu sendiri
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor

⁴⁵ Sriti Hesti Astiti, ‘Sita Jaminan Dalam Kepailitan’, *Yuridika*, 29.1 (2014), 61–82 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.358>>.

- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut kepentingan umum
- d. Pihak bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank
- e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, Lembaga kliring, dan penjaminan, serta Lembaga penyimpanan dan penyelesaian
- f. Menteri keuangan jika debitor Perusahaan asuransi, dan apensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public.

Kepailitan merupakan jalan keluar yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah utang-piutang seseorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada kreditor. Apabila ketidakmampuan pembayaran utang tersebut jatuh tempo yang disadari oleh debitor, maka Langkah debitor adalah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan bahwa debitor tersebut terbukti tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Lembaga kepailitan merupakan suatu Lembaga yang mengatur sistem bagaiman hukum harus bertindak manakah debitor yan tidak mampu membayar hutang-

hutangnya, dan bagaimanakah pertanggungjawaban debitor tersebut, dalam hubungan harta yang masih dimilikinya. Lembaga kepailitan juga merupakan wujud dari pelaksanaan ketentuan pasal 1131 jo 1132 KUH. Dalam pasal 1131 KUH Perdata ini ditentukan bahwa semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, baik harta yang sekarang maupun harta yang diperolehnya menjadi tanggungan tas perikatan-perikatan pribadinya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa benda-benda yang dimaksud benda jaminan bagi para kreditor secara bersama-sama hasil penjualan benda-benda ataupun menurut perbandingan atau imbalan tagihan-tagihan mereka, kecuali antara para kreditor terdapat alasan-alasan untuk diistimewakan (diahulukan) secara sah menurut hukum.

Menurut Mulyadi, bahwa rumusan dalam pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah harta kekayaannya (kredit), maupun yang akan nantinya mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Demikianlah harta kekayaan setiap orang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan seseorang bertambah atau berkurang. Sedangkan jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan

tersebut, seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara (1) *pari passu*, yakni secara bersama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, (2) *pro rata*, yakni proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.⁴⁶

Dalam penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit. Hal ini dilakukan dengan pengawasan oleh pihak yang berwenang, sehingga kepailitan mempunyai tujuan untuk ; a) Mencegah penyitaan dan eksekusi yang diminta oleh kreditor secara perorangan; b) Ditujukan hanya mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya. Sehingga, debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan.⁴⁷

a. Tujuan Kepailitan

Adapun tujuan hukum kepailitan antara lain sebagai berikut :

⁴⁶ Hartini rahayu, *Hukum Kepailitan (Rahayu Hartini)*, 2020.

⁴⁷ Astiti.

1. Agar para debitur tidak memebayaan utang secara sukarela walaupun sudah diputus oleh pengadilan untuk melunasi utangnya, karena tidak mampu melunasi utangnya, maka seluruh harta debitor disita untuk dijual dan hasil penjualannya untuk melunasi utangnya kepada kreditur.
2. Untuk menghindari para kreditur secara waktu bersamaan, untuk meminta membayar Kembali utangnya.
3. Untuk menghindari kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur, tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya.
4. Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang disebabkan oleh krediturnya sendiri.
5. Menghukum para pengurus yang menyebabkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang memburuk sehingga Perusahaan mengalami keadaan *insolvensi*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum kepailitan merupakan suatu bentuk usaha bersama baik kreditor dan debitor untuk mendapatkan pembayaran bagi kreditor secara adil dan proposional sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Fungsi hukum kepailitan

Peraturan perundang-undang kepailitan berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait. Adapun penjelasan UU mengenai faktor-faktor peraturan kepailitan adalah sebagai berikut ;

1. Menghindari Perbuatan debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur
2. Menghindari Kreditor pemegang jaminan kebendaan yang menurut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lain
3. Menghindari Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitur sendiri.

Berdasarkan dari penjelasan diatas UU kepailitan berfungsi baik untuk kepentingan debitur maupun kreditor. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum lainnya dimana subjektif seseorang dilindungi oleh hukum. Kerana UU kepailitan dimaksud untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditor secara seimbang.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum harus merupakan sarana pembaruan dan Pembangunan masyarakat, diharapkan UU kepailitan juga

berperan dalam pembaharuan masyarakat untuk menyelesaikan utang piutangnya.⁴⁸

b. Dasar Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dalam *faillissements-verordening staatsblad 1905:217 juncto staatsbladd 1906:348*. Namun pada perkembang selanjutnya di ubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut ternyata juga belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan di masyarakat. Sehingga pada tahun 2004 pemerintah memperbaiki lagi dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan hukum kepailitan adalah sebagai berikut ;

1. Pasal 1131 KUHPer

“ segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.”

2. Pasal 1132 KUHPer

“ barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu

⁴⁸ Yuhelson, ‘Hukum Kepailitan Di Indonesia (Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.)’, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, 2019, 13–14.

dibagi menurut perbaanddinan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk di dahulukan.”

Pasal 1131 dan 1132 KUHP ini bertujuan sebagai pelunasan utang kreditur, maka pernyataan pailit harus dilakukan dengan pernyataan dari pengadilan terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga.

c. Asas Hukum Kepailitan

Asas kepailitan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas-asas Hukum Perdata, karena Hukum Kepailitan sendiri sebagai subansi dari hukum perdata nasional. Hukum Kepailitan di Indonesia, Sebagian besar materi muatannya tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu Hukum kepailitan merupakan kebulatan yang utuh dengan peraturan sita dan eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara perdata.

Menurut Rahayu Hartini menyatakan bahwa hukum kepailitan harus berdasarkan beberapa asas, antara lain sebagai berikut ;⁴⁹

1. Asa Keseimbangan

Tidak ada penyalahgunaan Lembaga atau perantara dalam kepailitan yang digunakan oleh debitor yang tidak jujur dan terdapat ketentuan yang dapat mencegah kreditor melakukan iktikad tidak

⁴⁹ Hartini rahayu.

baik. Undang-Undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari sasa kesseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahunaan prantara dan Lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak dapat mencegah terjadinya penyalahunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Debitor yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya telah dapat menjalankan kegiatan usahanya. Terdapat ketentuan yang memungkinkan Perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asa Keadilan

Pada asas ini kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Dalam asas keadilan ini mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas ini mencegah adanya kesewenangan dari salah satu pihak baik pihak kreditur maupun pihak debitor.

4. Asas Integrasi

Berdasarkan hukum formil dan materiil yang ada di Indonesia, asas integritas dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

5. Asas Kecepatan Pengambilan Keputusan

Prose dalam pengambilan Keputusan lebih serin dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga memerlukan Keputusan yang cepat.

6. Asas Keterbukaan

Kedadaan insolven suatu badan hukum harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek yang negative dikemudian hari, dan mencegah debitur yang beritikad buruk untuk mendapatkan dana dengan menipu masyarakat.

7. Asas Efektifitas

Keputusan keadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik Keputusan penolakan permohonan pailit, Keputusan pailit, Keputusan perdamaian ataupun Keputusan PKPU.

Asas-asas yang ada di dalam kepailitan merupakan faktor penting yang dapat dijadikan alat analisis sekaligus, oleh karena itu perlu dicantumkan pendapat lain yang menjelaskan tentang asas-asas hukum kepailitan. Menurut Andrian Sutendi menjelaskan asas-asas hukum kepailitan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan Perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
- 2) Undang-Undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur, menjunjung keadilan, dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.
- 3) Petusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas.
- 4) Permohonan pernyataan kepailitan hanya dapat di ajukan terhadap debitur yang *insolvent*, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditor.
- 5) Sejak dimulianya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seharusnya diberlakukan keadaan diam (*standstill*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, mulai memeberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan.
- 6) Undang-Undang keapilitan harus mengakui hak *separatis* dari kreditor pemegang hak

jamin. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh undang-undang kepailitan.

- 7) Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
- 8) Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.
- 9) Pengurus Perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan Perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggungjawab secara pribadi.
- 10) Undang-Undang kepailitan mengatur kemungkinan utang debitur direstruksiasi lebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.
- 11) Undang-Undang kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur.

d. Syarat-syarat Hukum Kepailitan di Indonesia

Syarat-syarat kepailitan adalah beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Syarat pernyataan pailit ini pertama kali dimuat dalam *Faillissement Veroderning* (yang disingkat FV) yang kemudian direvisi oleh UU Kepailitan. Pasal 1 FV menyatakan bahwa :⁵⁰

‘‘Setiap yang berhutang dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik

⁵⁰ Yuhelson.

pelaporan sendiri, baik permintaan seseorang atau lebih para berpiutangny, dinyatakan dalam keadaan pailit.”

Terdapat pernyataan yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUPK dan PKPU berikut ini.

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan Satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat di simpulkan terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi jika suatu perusahaan mengalami pailit, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya dua kreditor atau lebih (*concurus creditorium*)
2. Harus adanya hutang
3. Adanya satu hutang yang telah jatuh tempo

Pembahasannya sebagai berikut.

a. Adanya Dua Kredito atau Lebih (*Concurus Creditio*)

Jika kreditorny hanya satu, maka keailitan tidak bermkana karena kreditonya tidak perlu susah payah untuk merebut harta kekayaan debitor untuk melunasi utangnya. Selain itu juga tidak ada pembagian utang kreditor secara efisien dan menunjukkan secara jelas debitor tidaak dapat dituntut pailit jika henya memiliki satu kreditor saja.

Syarat Adanya dua kreditor atau lebih (Concurus Creditorum) berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.⁵¹ “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, bai katas permohonanya sendiri maupun atass permohonan Satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan pasal diatas salah satu syarat yang harus di penuhi adalah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih supaya dapat dinyatkan pailit. Undang-undang ini hanya memunkinkan seseorang debitor dinyatak pailit apabila mempunyai dua kreditor atau lebih.

b. Harus Adanya Hutang

Di bawah ini ada beberapa pakar hukum uraian mengenai pengertian utang ;

1. Menurut Sultan Remy Sjandeini, pengertian utang di dalam UU Nomor 4 tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) yang berbunya :⁵²

“ Debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih kreditor yang tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan haakim yang berwenangsebagaimana di maksud dalam pasal 2, bai

⁵¹ Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan

⁵² Yuhelson.

katas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya.”

Berdasarkan pasal di atas, tidak seharusnya diberi arti berupa membayar kewajiban membaayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja. Tetapi merupakan kewajiban setia debitor berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang untuk kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apaun jua (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undnag-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekkuatan hukum tetap.

2. Menurut K artini dan Gunawan Widjaja, uatang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yan haruss dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapatkan peenuhannya dari harta debitor. pada dasarnya UU Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam saja.
3. Pitlo menyatakan “mebayar” berarti memenuhi kewajiban perikatan dan yang dinamakan “pembayaran” tidak hanya berupa penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk prestasi yang terkait dengan Pasal 1234 KUHPerdara yang berisi perikatan ditunjukkan untuk memberikan suatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Artinya jika

seseorang tidak memenuhi perikatannya untuk membayar, maka dia dikatakan berhutang.

Berdasarkan pemaparan diatas konsep utang yang dikemukakan menunjukka konsep utang dalam arti luas. Jadi, segala bentuk prestasi dalam bentuk utang yang belum terbayar dan wanprestasi debitor atas suatu perjanjian maupun undnag-undnag, dapat diajukan sebagai dasar permohonan pernyataan pailit.

c. Adanya Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan dapat Ditagih

Syarat selanjutnya adalah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, menunjukkan adanya kreditor sudah mmepunyai hak untuk menuntut debitor yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Hadi Subhan berpendapat bahwa syarat ini menunjukkan hanya cukup dengan satu utang dari debitor yang jatuh tempo dan tidak dibayar. Maka dari itu sudah dapat di ajukan permohonan pailit atas debitor tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan sebagai berikut. “Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” pada pasal diatas adalah adanya

fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya dari jumlah utang yang dialihkan oleh permohonan pailit dan termohon pailit, tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.⁵³

Keadaan atau pernyataan pailit harus ditunjukkan dengan adanya surat permohonan. Adapaun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan sebagai berikut.

1. Debitor sendiri

Undang-undang memungkinkan seseorang debitor untuk mengajukan sendiri permohonan pernyataan pailit untuk dirinya sendiri. Jika debitor sudah terkait pernikahan yang sah, permohonan diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangan.

2. Seseorang kreditur atau lebih

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, kreditur yang boleh mengajukan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen, ataupun kreditur separatis.

3. Kejaksaan

Permohonan pailit juga dapat diajukan oleh kejaksaan terhadap debitor untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan

⁵³ Shubhan.

negara dan /atau kepentingan masyarakat luas, contohnya ;

- Debitur melarikan diri
- Debitur menggelapkan Sebagian dari harta kekayaan
- Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lainnya yang menghimpun dana dari masyarakat
- Debitur mempunya utang yang bersal dari dana penghimpun masyarakat
- Debitur tidak mau beritikad baik dalam menyelesaikan utang piutangnya ang telah jatuh tempo

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan pailit untuk kepentingan umum, secara tegas dinyatakan kewenangan kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP nomor 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila ;⁵⁴

⁵⁴ Pasal 1 tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 17 tahun 2000 tentang Permohonan Kepeilitan dan Pasal 2 ayat (1) PP nomor 17 tahun 2000

- Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

4. Bank Indonesia

Permohonan pailit terhadap bank hanya bisa diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Pasal 1 butir 2 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) memberikan definisi bank sebagai berikut. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara memelihara kestabilan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Bank Indonesia). Untuk mencapai tujuan tersebut BI mempunyai tugas (Pasal 8 UU BI), diantaranya sebagai berikut.

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter BI Mempunyai wewenang (Pasal 0 ayat (1) UU BI), antara lain:
 - 1) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
 - 2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 3) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing
 - 4) Penetapan Tingkat diskonto
 - 5) Penetapan cadabgab wajib minimumPengaturan kredit atau pembiayaan
- Menagtue dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI mempunyai wewenang (Pasal 15 ayat (1) UU BI) antara lain:
 - 1) Melakssanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
 - 2) Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan lapora tentang kegiatan
 - 3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang yang selanjutnya disebut PN Semarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*voorst*) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Jawa Tengah.⁵⁵ Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁶

⁵⁵ [‘Http://Www.Pn-Semarangkota.Go.Id/Images/Stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.Pdf](http://www.pn-semarangkota.go.id/images/stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.pdf) Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2024.”[Id/Images/Stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.Pdf](http://www.pn-semarangkota.go.id/images/stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.pdf) Diakses Pada Tanggal 23 Februari 20’.

⁵⁶ [‘Http://Www.Pn-Semarangkota.Go.Id/Images/Stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.Pdf](http://www.pn-semarangkota.go.id/images/stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.pdf) Diakses Pada Tanggal 23 Februari

PN Semarang terletak di jalan Siliwangi No. 512 Semarang, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah hukum lebih 371,52 Km yang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan di kota Semarang. Tugas pokok PN Semarang adalah mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, PN Semarang didukung oleh pegawai teknis dan non teknis. Yang dimaksud tenaga teknis disini adalah hakim dan tenaga kepaniteraan, sedangkan tenaga non teknis adalah pegawai kesekretariatan.

Dalam menjalankan operasionalnya PN Semarang memiliki Struktur organisasi yang didasarkan kepada peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.⁵⁷ Adapun struktur organisasi PN Semarang fungsi, kedudukan dan kewenangan organ-organ Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan.

2024."Id/Images/Stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.Pdf Diakses Pada Tanggal 23 Februari 20'.

⁵⁷ 'Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang, [Http://www.Pn-Semarangkota.Go.Id/Index.Php](http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php)'.

- a. Bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
 - 1. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jususita di daerah hukumnya.
 - 2. Masalah-masalah yang timbul.
 - 3. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jususita di daerah hukumnya.
 - 4. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jususita di daerah hukumnya.
 - 5. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
 - e. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).
2. Wakil Ketua Pengadilan.
- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 - b. Mewakili ketua bila berhalangan.
 - c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
 - d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
3. Hakim.
- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Panitera.
- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
 - b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
 - c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
 - d. Membuat salinan putusan.
 - e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
 - f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
5. Wakil Panitera.
- a. Membantu Pemimpin Pengadilan dalam hal membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, serta pelaksanaan dan juga pengorganisasiannya.

- b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik.
- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

6. Panitera Muda.

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Panitera Pengganti, bertugas: Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

7. Sekretaris Sekretaris

Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

8. Wakil Sekretaris

Membantu tugas pokok Sekretaris.

9. Kepala sub Bagian Umum

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan.
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

10. Kepala sub Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

11. Kepala sub Bagian Kepegawaian,

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang, Menangani keluar masuknya pegawai, pensiun pegawai, kenaikan pangkat pegawai, gaji pegawai, mutasi pegawai, tanda kehormatan, usulan/ promosi jabatan, dll.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan, Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan

diatur dalam undang-undang. Pengaturan pengadilan khusus dalam batang tubuh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 semakin memperjelas, mempertegas posisi, kedudukan dan legitemasi pengadilan khusus yang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya.⁵⁸

Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada PN Semarang terdapat beberapa pengadilan khusus, diantaranya: Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor), sehingga PN Semarang Termasuk Pengadilan Kelas 1 A khusus.⁵⁹

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta

⁵⁸ 'Pasal 1 Angka 8 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.'

⁵⁹ [Http://Www.Pn-Semarangkota.Go.Id/Index.Php?Option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id](http://Www.Pn-Semarangkota.Go.Id/Index.Php?Option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id) Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2024.'

Pusat berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Serta untuk meningkatkan pemerataan dan mempermudah masyarakat baik secara perorangan atau badan usaha dalam menyelesaikan sengketa didalam perniagaan secara adil, cepat, terbuka dan efektif, Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang,⁶⁰ membentuk Pengadilan di beberapa tempat dan membagi dalam beberapa daerah hukum antara lain:

- a. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi

⁶⁰ 'Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang.'

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

- b. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
- c. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
- d. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya menurut pasal 300 ayat 12 UUK-PKPU pembentukan Pengadilan Niaga akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara HAKI.

Pembentukan Pengadilan Niaga membawa beberapa pembaruan, sebagai contoh adanya standar

waktu penyelesaian perkara dan diperkenalkannya hakim Ad Hoc. hakim Ad-Hoc adalah seseorang yang bukan hakim Pengadilan Negeri, namun memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di Pengadilan. Ketua Pengadilan Niaga dapat menunjuk hakim Ad-Hoc untuk menjadi anggota majelis dalam menangani perkara. Pengacara dari pihak dalam perkara niaga juga dapat meminta Ketua Pengadilan Niaga untuk memasukkan hakim Ad-Hoc ke dalam Majelis Hakim.

Pengadilan Niaga juga merupakan Pengadilan pertama yang memberikan kewenangan bagi hakimnya untuk mengajukan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dalam putusan. Dan karena Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan serta Panitera Pengadilan juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan Niaga. Namun, hakim yang menangani perkara niaga merupakan Hakim Karir yang khusus ditunjuk atau ditugaskan untuk itu. 5 dari 20 hakim karir di Pengadilan Negeri Semarang telah ditunjuk khusus oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2007. Untuk dapat ditunjuk sebagai hakim niaga, seseorang harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan khusus. Selain menangani perkara niaga, hakim niaga juga tetap menangani perkara-perkara umum (pidana dan perdata) yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam hal perkara Kepailitan dan PKPU Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim.⁶¹ Dalam menjalankan tugasnya hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita. Nantinya apabila perkara lain telah dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga menurut ketentuan Pasal 301 ayat 2 UUK-PKPU Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal (Bukan dengan Majelis Hakim).

Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relatif untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum atau domisili hukum Pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Domisili Hukum adalah hal krusial yang penting untuk menentukan sukses tidanya PKPU. Kompetensi absolut dalam perkara Kepailitan dan PKPU dapat kita ketahui dari beberapa ketentuan sebagai berikut: pasal 1 ayat 7 UUK-PKPU yang menyatakan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, Pengadilan Niaga yang dimaksud selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan kepailitan dan PKPU berwenang pula dan memutus

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2009.

perkara lain dibidang periagaan yang penetapannya diatur oleh Undang-Undang (Pasal 300 Ayat 1 UUK-PKPU). Putusan atas permohonan Kepailitan dan PKPU diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur.

Sedangkan terkait dengan kompetensi relatif dalam hal domisili hukum dijelaskan dalam Pasal 3 UUK-PKPU sebagai berikut: Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

**B. Dekripsi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Smg**

1. Para Pihak

Dalam Perkara Nomor terdapat beberapa pihak yang ikut terlibat didalamnya antara lain:⁶²

a. Pihak Pemohon

PT CJ FEED AND CARE INDONESIA, merupakan Perseroan Terbatas, berkedudukan dan beralamat di Gatot Subroto No. Kav.38, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850.

a. Pihak Termohon

CV KHARISMA INTI UTAMA suatu badan usaha yang berkedudukan di Jalan Puri Anjasmoro P4 No. 3, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tengah, Jawa Tengah. VINCENT KURNIAWAN perseorangan Warga Negara Indonesia, pemilik Nomor Induk Kependudukan: 3374130502920005 yang beralamat di Jl. Puri Eksekutif IIB/27, RT/RW 1/4, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. ANTONIUS HOEKI TRIPURNAMA S. perseorangan Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Nomor Induk

62

‘<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee92584c67fab29d5b313035303433.html> Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2024.’

Kependudukan: 3374130302630006, yang beralamat di Puri Anjasmoro P. B/27, RT.1, RW.4 Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pemohon PKPU dengan surat permohonan tanggal 01 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg., pada tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU. Terhadap permohonan tersebut telah diputus oleh oleh majelis hakim Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang, dengan putusannya Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg, tanggal 28 Agustus 2023.

Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2023 Tim Pengurus telah menerbitkan Daftar Piutang Diakui (Tetap). Menurut laporan Pengurusan dan Rekomendasi dari Hakim Pengawas, pada tanggal 10 Oktober 2023 telah dilaksanakan Rapat Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (Voting) namun pada agenda Rapat Rencana Perdamaian tersebut Para Kreditor mengusulkan kepada Debitor untuk memperbaiki kembali Rencana Perdamaian tersebut, sehingga diperlukan perpanjangan.

Debitor memohon perpanjangan dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari, dan ternyata disetujui oleh seluruh

kreditor secara aklamasi. Setelah Majelis Hakim meneliti berkas-berkas permohonan dan setelah membaca laporan Hakim Pengawas, merekomendasikan agar PKPU CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU Sementara) diperpanjang menjadi PKPU Tetap dan kemudian berdasarkan laporan dari Pengurus dan Rekomendasi dari Hakim Pengawas, Hakim pemutus telah memberikan PKPU tetap selama 30 (tiga puluh) hari.

Pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Ke II di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan pada hari Senin, 06 November 2023 Tim Pengurus telah melaksanakan agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Ke III dengan agenda Pemungutan Suara (Voting) kemudian hasil Pemungutan Suara (Voting) terhadap proposal rencana perdamaian CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU) adalah sebagai berikut:

Kreditor Separatis. Kreditor Separatis yang hadir dan haknya diakui berjumlah 4 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar, Rp. 25.366.259.422,24 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah dua puluh empat sen). Kreditor Separatis yang setuju 4 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 25.366.259.422,24 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam

puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah dua puluh empat sen).

Kreditor Konkuren. Kreditor Konkuren yang hadir dan haknya diakui berjumlah 9 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 95.344.888.061,00 (Sembilan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah). Kreditor Konkuren yang setuju 6 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 54.112.372.913,00 (empat puluh lima milyar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah). Kreditor Konkuren yang tidak setuju 3 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 41.232.515.148,00 (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Total Perhitungan Suara. Total Jumlah Suara antara Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren 12 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 120.711.147.483,24 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus sebelas juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh empat sen). Total jumlah suara yang setuju 9 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 79.478.632.335,24 (tujuh puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh empat sen). Total jumlah suara yang tidak setuju 3 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 41.232.515.148,00 (empat puluh satu milyar dua ratus tiga

puluh dua juta lima ratus lima belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Melihat komposisi perhitungan suara tersebut, berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor, sehingga majelis sependapat dengan Pengurus dan Hakim Pengawas Proposal Rencana Perdamaian dapat diterima dalam rapat kreditor sehingga dengan demikian proposal perdamaian tersebut mengikat Para Kreditornya.

2. Proposal dan Mekanisme penyelesaian Hutang
 - a. Proposal Perdamaian Pembayaran Hutang CV. Kharisma Inti Utama.

Proposal Rencana Perdamaian yang disepakati antara Debitor dengan para kreditornya untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing- masing kreditor tersebut ditentukan syarat dan ketentuan sebagai berikut.⁶³

- Hutang pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah sebesar Rp. 6.985.927,- (enam juta sembilan

63

'<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee92584c67fab29d5b313035303433.html> Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2024.'

ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), akan di bayar lunas oleh debitor. Pembayaran akan dilakukan segera setelah PKPU diangkat. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA adalah :

Tavel kredit terakhir di Bank BCA

Rekapitulasi Pinjaman, Pokok, Bunga	
Total Byr Pokok	Rp. 472.222.222,22
Total Byr Bunga	Rp. 3.397.376,64
Total Byr Pokok + Bunga	Rp. 475.619.598,86

Untuk kreditur separatis, debitor tetap menawarkan skema pembayaran yang mengacu pada Perjanjian Kredit semula. Pembayaran akan dilakukan segera setelah PKPU diangkat.

- a. Hutang pada PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS adalah sebesar Rp. 100.396.500,- (seratus juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Dikarenakan dampak dari masa pandemi sebelumnya dan perlunya waktu untuk pemulihan perekonomian bisnis di Indonesia, maka dari CV. Kharisma Inti Utama mengajukan permohonan dengan Jangka Waktu dan Pembayaran sebagai berikut:

KRED I TUR	Out Stand in g	Nov e mb er 202 3 s/d Okt o ber 202 4	15/	15/	15/	15/	15/	15/	15/	15/	15/	15/	15/	15/
			11/	12/	01/	02/	03/	04/	05/	06/	07/	08/	09/	10/
			20	20	20	20	202	20	20	20	20	20	20	20
			23	23	24	24	4	24	24	24	24	24	24	24
PT. CAH A YA TEC H NOL O GY UNG G AS	Rp 100.39 6 .50 0		8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Mekanisme pembayarannya sebesar 8.3%,
dengan nominal Rp.8.366.375,- akan dibayarkan

per tanggal 15 yang dimulai pada tanggal 15 November 2023 - 15 Oktober 2024.

- b. Hutang pada PT. FARMSCO adalah sebesar Rp.10.555.653.625,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan mekanisme pembayaran:
1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.1.055.565.362,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp.2.111.130.725,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.3.166.696.087,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
 4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.3.166.696.087,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
 5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp1.055.565.362,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
- c. Hutang pada PT. SUPER UNGGAS JAYA adalah sebesar Rp.3.414.454.450,- (tiga milyar empat ratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan mekanisme pembayaran:

1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.341.445.445,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp.682.890.890,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.1.024.336.335,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
 4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.1.024.336.335,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
 5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp.341.445.445,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
- d. Hutang pada PT. MULTI PAKAN JAYA SENTOSA adalah sebesar Rp.7.009.162.500,- (tujuh milyar sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan mekanisme pembayaran:
1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.700.916.250,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp.1.401.832.500,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.

3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.2.102.748.750,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
 4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.2.102.748.750,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
 5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp.700.916.250,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
- e. Hutang pada PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA adalah sebesar Rp.11.480.787.120,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh ribu rupiah).
1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.1.148.078.712,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp.2.296.157.424,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.3.444.236.136,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
 4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.3.444.236.136,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.

5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp.1.148.078.712,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
- f. Hutang pada perorangan INGE WIJAYA adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp1.000.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
 4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
 5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
- g. Hutang pada PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA adalah sebesar Rp7.873.895.050,- (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima puluh rupiah).
1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp.787.389.505,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.

2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp.1.574.779.010,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp.2.362.168.515,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp.2.362.168.515,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp.787.389.505,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.

SUMBER PENYELESAIAN UTANG

No.	Rekap Piutang	
	Unit	Piutang Plasma
1.	Gombang Tutup	Rp. 481.245.306,-
2.	Kebumen	Rp. 1.188.717.618,-
3.	Salatiga	Rp. 5.825.901.206,-
4.	Purwokerto	Rp. 4.198.460.344,-
5.	Pekalongan 1	Rp. 1.685.005.479,-
	Pekalongan 2	Rp. 3.769.075.487,-
6.	Gombang Reborn	Rp. 6.418.035.607,-
7.	Purworejo	Rp. 38.499.420,-
8.	Magelang	Rp. 8.030.431.975,-
9.	Banjarnegara	Rp. 3.505.445.296,-
10.	Tegal	Rp. 4.875.527.625,-
11.	Bop Plasma	Rp. 188.793.525,-
	Total	Rp. 40.205.138.888,-

- a. Hasil Bersih Usaha Persero, setiap hasil bersih usaha yang diterima oleh Perseroan akan digunakan untuk pembayaran utang dari masing-masing kreditor.
- b. Piutang Persero kepada PLASMA yang masih belum tertagihkan sejumlah Rp. 40.830.552.243,-

(empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

- c. Piutang Persero kepada BAKUL yang masih belum tertagihkan sejumlah Rp.327.684.035,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).

No.	Rekap Piutang	
	Unit	Piutang Bakul
1.	Hanan	Rp. 4.184.400,-
2.	Cholis	Rp. 9.969.600,-
3.	Heri	Rp. 504.500,-
4.	Nafis	Rp. 23.068.750,-
5.	Asep	Rp. 20.034.575,-
6.	Yono	Rp. 4.569.750
7.	Ubay	Rp. 25.512.300,-
8.	Yakub	Rp. 17.850.000,-
9.	Sukis	Rp. 346.500,-
10.	Sukapti	Rp. 4.635.400,-
11.	Sri	Rp. 17.500.000,-
12.	Mulyono	Rp. 13.384.680,-
13.	Faris	Rp. 9.775.700,-

14.	Esan	Rp. 1.598.560,-
15.	Edo	Rp. 37.975.500,-
16.	Slamet	Rp. 113.533.080,-
17.	Khabib	Rp. 11.000.000,-
18.	Rohmat	Rp.12.240.740,-
	Total	Rp. 327.684.035,-

a. Penjualan aset

hasil penjualan aset akan digunakan untuk pembayaran utang pada kreditor, yang terdiri dari: SHGB Nomor 1876. SHM Nomor 1158. SHM Nomor 43. SHGB Nomor 1991 dan 1992.

1) Proposal Perdamaian Pembayaran Hutang Vincent Kurniawan.

a. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA adalah :

Rekapitulasi Pinjaman, Pokok, Bunga	
Total Byr Pokok	Rp. 4.498.303.204,45
Total Byr Bunga	Rp 20.798.201,93
Total Byr Pokok + Bunga	Rp. 4.519.101.406,38

b. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA Finance adalah :

Rekapitulasi Pinjaman, Pokok, Bunga	
Total Byr Pokok	Rp. 22.028.000,-
Total Byr Pokok + Bunga	Rp. 22.028.000,-

- c. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di PT. Mitsui Leasing Capital adalah:

Rekapitulasi Pinjaman, Pokok, Bunga	
Total Byr Pokok	Rp. 56.573.694 ,-
Total Byr Bunga	Rp 4.074.306 ,-
Total Byr Pokok + Bunga	Rp. 60.648.000 ,-

- d. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank CIMB NIAGA adalah:

Rekapitulasi Pinjaman, Pokok, Bunga	
Total Byr Pokok	Rp. 4.663.788.110,67
Total Byr Bunga	Rp. 26.671.974,78
Total Byr Pokok + Bunga	Rp. 4.690.460.085,45

- e. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA adalah :

Rekapitulasi Pinjaman, Pokok, Bunga	
Total Byr Pokok	Rp. 43.860.463 ,-
Total Byr Bunga	
Total Byr Pokok + Bunga	Rp.

- f. Hutang pada PT. FARMSCO FEED INDONESIA adalah sebesar Rp. 18.497.162.887,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 1.849.716.288,7 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.

2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp. 3.699.432.577,4 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 5.549.148.866,1 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
 4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 5.549.148.866,1 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
 5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 1.849.716.288,7 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
- g. Hutang pada PT. SUPER UNGGAS JAYA adalah sebesar Rp. 4.216.204.635 ,- (empat milyar dua ratus enam belas juta dua ratus empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 421.620.463,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp. 843.240.927,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.264.861.390,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
 4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.264.861.390,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.

5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 421.620.463,5 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
- h. Hutang pada PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA adalah sebesar Rp. 13.186.455.512 ,- (tiga belas milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).
1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 1.318.645.551,2 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp. 2.637.291.102,4 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 3.955.936.653,6 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
 4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 3.955.936.653,6 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
 5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 1.318.645.551,2 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
- i. Hutang pada peorangan JOSEPH SETYAWAN HARYONO adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 ,- (lima milyar rupiah).
1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.

2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp 1.000.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.

SUMBER PENYELESAIAN UTANG.

- a. Hasil Bersih Usaha Persero, setiap hasil bersih usaha yang diterima oleh Perseroan akan digunakan untuk pembayaran utang dari masing-masing kreditor.
- b. Piutang Persero kepada PLASMA yang masih belum tertagihkan sejumlah Rp. 40.830.552.243,- (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

No	Rekap Piutang	
	Unit	Piutang Plasma
1	Gombang Tutup	Rp. 481.245.306,-
2	Kebumen	Rp. 1.188.717.618,-
3	Salatiga	Rp. 5.825.901.206,-

4	Purwokerto	Rp. 4.198.460.344,-
5	Pekalongan 1	Rp. 1.685.005.479,-
	Pekalongan 2	Rp. 3.769.075.487,-
6	Gombang Reborn	Rp. 6.418.035.607,-
7	Purworejo	Rp. 38.499.420,-
8	Magelang	Rp. 8.030.431.975,-
9	Banjarnegara	Rp. 3.505.445.296,-
10	Tegal	Rp. 4.875.527.625,-
11	Bop Plasma	Rp. 188.793.525,-
	Total	Rp. 40.205.138.888,-

- c. Piutang Persero kepada BAKUL yang masih belum tertagihkan adalah sejumlah Rp. 327.684.035,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).

No	Rekap Piutang	
	Unit	Piutang Bakul
1	Hanan	Rp. 4.184.400,-
2	Cholis	Rp. 9.969.600,-
3	Heri	Rp. 504.500,-
4	Nafis	Rp. 23.068.750,-
5	Asep	Rp. 20.034.575,-
6	Yono	Rp. 4.569.750
7	Ubay	Rp. 25.512.300,-
8	Yakub	Rp. 17.850.000,-
9	Sukis	Rp. 346.500,-
10	Sukapti	Rp. 4.635.400,-

11	Sri	Rp. 17.500.000,-
12	Mulyono	Rp. 13.384.680,-
13	Faris	Rp. 9.775.700,-
14	Esan	Rp. 1.598.560,-
15	Edo	Rp. 37.975.500,-
16	Slamet	Rp. 113.533.080,-
17	Khabib	Rp. 11.000.000,-
18	Rohmat	Rp.12.240.740,-
	Total	Rp. 327.684.035,-

d. Penjualan aset, hasil penjualan aset akan digunakan untuk pembayaran utang pada kreditor, terdiri dari: SHGB Nomor 1876. SHM Nomor 1158. SHM Nomor 43. SHGB Nomor 1991 dan 1992.

2) Proposal Perdamaian Pembayaran Hutang Antonius Hoeki.

a. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA adalah:

Rekapitulasi Pinjaman, Pokok, Bunga	
Total Byr Pokok	Rp. 15.525.508.955,72
Total Byr Bunga	Rp. 72.893.375,83
Total Byr Pokok + Bunga	Rp. 15.598.402.331,55

b. Adapun terlampir adalah posisi terakhir kredit kami di Bank BCA adalah:

Rekapitulasi Pinjaman, Pokok, Bunga	
Total Byr Pokok	Rp. 74.118.062 ,-

Total Byr Bunga	Rp. 1.583.876 ,-
Total Byr Denda	Rp 100.000 ,-
Total Byr Pokok + Bunga + Denda	Rp. 75.801.938 ,-

- c. Hutang pada PT. FARMSCO FEED INDONESIA adalah sebesar Rp. 2.830.335.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 283.033.500,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp. 566.067.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 849.100.500,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
 4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 849.100.500,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
 5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 283.033.500,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
- d. Hutang pada PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA adalah sebesar Rp. 1.060.718.381,- (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 106.071.838,1 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp. 212.143.676,2 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 318.215.514,3 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.
 4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 318.215.514,3 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
 5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 106.071.838,1 akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.
- e. Hutang pada perorangan INGE WIJAYA adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
1. Pembayaran pertama sebesar 10%, dengan nominal Rp. 500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 2. Pembayaran kedua sebesar 20%, dengan nominal Rp 1.000.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2027.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2028.

4. Pembayaran keempat sebesar 30%, dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2029.
5. Pembayaran kelima sebesar 10%, dengan nominal Rp. 500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2030.

No	Rekap Piutang	
	Unit	Piutang Plasma
1	Gombang Tutup	Rp. 481.245.306,-
2	Kebumen	Rp. 1.188.717.618,-
3	Salatiga	Rp. 5.825.901.206,-
4	Purwokerto	Rp. 4.198.460.344,-
5	Pekalongan 1	Rp. 1.685.005.479,-
6	Pekalongan 2	Rp. 3.769.075.487,-
7	Gombang Reborn	Rp. 6.418.035.607,-
8	Purworejo	Rp. 38.499.420,-
9	Magelang	Rp. 8.030.431.975,-
10	Banjarnegara	Rp. 3.505.445.296,-
11	Tegal	Rp. 4.875.527.625,-
12	Bop Plasma	Rp. 188.793.525,-
	Total	Rp. 40.205.138.888,-

SUMBER PENYELESAIAN UTANG.

- a. Hasil Bersih Usaha Persero, setiap hasil bersih usaha yang diterima oleh Perseroan akan digunakan untuk pembayaran utang dari masing-masing kreditor.

	Rekap Piutang
--	---------------

No	Unit	Piutang Bakul
1	Hanan	Rp. 4.184.400,-
2	Cholis	Rp. 9.969.600,-
3	Heri	Rp. 504.500,-
4	Nafis	Rp. 23.068.750,-
5	Asep	Rp. 20.034.575,-
6	Yono	Rp. 4.569.750
7	Ubay	Rp. 25.512.300,-
8	Yakub	Rp. 17.850.000,-
9	Sukis	Rp. 346.500,-
10	Sukapti	Rp. 4.635.400,-
11	Sri	Rp. 17.500.000,-
12	Mulyono	Rp. 13.384.680,-
13	Faris	Rp. 9.775.700,-
14	Esan	Rp. 1.598.560,-
15	Edo	Rp. 37.975.500,-
16	Slamet	Rp. 113.533.080,-
17	Khabib	Rp. 11.000.000,-
18	Rohmat	Rp.12.240.740,-
	Total	Rp. 327.684.035,-

- b. Piutang Persero kepada PLASMA yang masih belum tertagihkan sejumlah Rp. 40.830.552.243,- (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- c. Piutang Persero kepada BAKUL yang masih belum tertagihkan sejumlah Rp. 327.684.035,- (tiga ratus dua

puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).

d. Penjualan aset.

Hasil penjualan aset akan digunakan untuk pembayaran utang pada kreditor, yang terdiri dari: SHGB Nomor 1876. SHM Nomor 1158. SHM Nomor 43. SHGB Nomor 1991 dan 1992.

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Karena proposal rencana perdamaian dapat diterima dan disetujui dalam rapat Kreditor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor, selanjutnya Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan proposal perdamaian tersebut.⁶⁴

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perjanjian perdamaian tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang

64

'<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee92584c67fab29d5b313035303433.html> Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2024.'

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Majelis Hakim setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, debitor serta para kreditor yang ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut.

Sehubungan dengan telah selesainya tugas dan tanggung jawab Tim Pengurus dan adanya biaya-biaya di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Pengurus dalam proses PKPU CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU), maka perlu ditetapkan besaran imbalan jasa Pengurus dan biaya dalam PKPU. mengenai besarnya Imbalan Jasa dan biaya yang timbul, dalam persidangan antara Debitor dan Tim Pengurus PKPU ini telah sepakat besarnya fee Pengurus adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan

ratus juta rupiah), Tim Pengurus memperlihatkan bukti tanda terima uang dan debetur membenarkan telah menyerahkan uang kepada Tim Pengurus sebesar Rp. 900.000.00 (semilan ratus juta rupiah).

Memperhatikan Pasal 281 ayat (1), Pasal 284 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (1) dan (2) dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan sah dan mengikat Proposal Perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani antara Debitor CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU), dan Para Kreditor tertanggal 10 Oktober 2023.
2. Menghukum Debitor CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU) dan Para Kreditor untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi Proposal Perdamaian tertanggal 10 Oktober 2023.
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki

Tripurnama S (Dalam PKPU), berakhir dengan perdamaian.

4. Menetapkan biaya Pengurusan PKPU dan Imbalan Jasa Tim Pengurus telah disepakati oleh Tim Pengurus dengan debitor sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
5. Menghukum Debitor CV Kharisma Inti Utama, Vincent Kurniawan, Antonius Hoeki Tripurnama S (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.330.000,- (Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Sarwedi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis. Suprayogi, S.H., M.H., dan Sutiyono, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga. Smg tanggal 08 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hartoyo., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa para

Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU, para Kreditor, dan Tim Pengurus.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYELESAIAN UTANG DEBITUR KEPADA KREDITUR DENGAN PROPOSAL PERDAMAIAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Smg

A. Analisis Proses Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga. Smg

PKPU merupakan suatu alternative yang baik serta sebagai upaya mencegah kepailitan. Dalam praktik hakim pengadilan niaga tidak dapat secara aktif menawarkan upaya PKPU kepada para pihak. Pihak pengadilan hanya bersifat pasif.

Pengadilan tidak bisa menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan permohonan PKPU sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pengadilan pasif, berarti pengadilan hanya menyidangkan sesuai permohonan. Apa yang didaftarkan di pengadilan, itu yang diproses. Namun demikian jika permohonan pailit diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU, maka pengadilan wajib mendahului permohonan PKPU. Jadi dapat disimpulkan secara singkat bahwa PKPU itu adalah proses agar sebuah perusahaan tidak dinyatakan PAILIT.

Menurut Anton Suyatno, menyatakan bahwa:⁶⁵

“PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh Debitor untuk menghindari diri untuk kepailitan, bila hendak

⁶⁵ Anton Suyatno, , *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, 2012.

mengalami likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang meberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang (utangnya seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitur untuk dapat melunasi utang- utngnya. Berbeda dengan pernyataan pailit, yang akan berakhir dengan pengurangan nilai perusahaan, maka akan memiliki kecendrungan akan merugikan krediturnya. Karena itu dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya,debitur dapt melakukan komposisi (dengan mengubah susunan/aanggota pemegang sahamnya) atau melakukan reoganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya.”

Terdapat dua periode PKPU, yaitu:

1. PKPU sementara (PKPU-S) adalah PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan dan berlangsung paling lama 45 hari.
2. PKPU tetap (PKPU-T) adalah PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditor yang berlangsung paling lama 270 Hari jika disetujui oleh para kreditor melalui pemungutan suara.

Menurut para ahli hukum, Definitif dapat diartikan sebagai putusan hakim harus dianggap benar. Jika terdapat kesaksian palsu pada persidangan dan hakim memutuskan perkara berdasarkan kesaksian tersebut maka kasus tersebut

akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap meskipun tidak berdasarkan kesaksian yang benar.⁶⁶

Dalam penelitian ini definitif itu mengacu kepada Undang-Undang No. 37 tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang yang biasa kita sebut UUKPKPU.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Penundaan pembayaran utang (suspension of payment atau surseance van betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.⁶⁷ Putusan akhir merupakan puncak dari persidangan atas permohonan PKPU pada tingkat pengadilan Niaga. Putusan tersebut bisa mengabulkan permohonan PKPU atau menolaknya. Dikabulkan tidaknya permohonan PKPU didasarkan pada pasal 222 UUK-PKPU. Pada prinsipnya, permohonan PKPU harus dikabulkan apabila syarat-syarat

⁶⁶ Sudikno Merto Kusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2006.

⁶⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, 2001.

sebagaimana pasal 222 UUK-PKPU sudah terpenuhi. Syarat fundamental yang harus dipenuhi adalah mengenai adanya utang-piutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terpenuhinya unsur kreditur-debitur. Apabila dilihat dari ketentuan diatas, putusan hakim yang mengabulkan permohonan kreditur telah tepat karena unsur sebagaimana dijelaskan diatas telah dipenuhi oleh kreditur. Apabila syarat dalam pasal 222 UUK-PKPU tidak terpenuhi, maka permohonan PKPU tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan dan sebaliknya, apabila syarat tersebut dapat terpenuhi permohonan PKPU harus dikabulkan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 225 ayat 3 UUK-PKPU.

Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta debitor.⁶⁸

Salah satu yang membedakan antara perkara kepailitan dan perkara PKPU adalah bahwa terhadap putusan PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun. Setelah hakim mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan PKPU, maka selanjutnya hakim harus menyelesaikan perkara tersebut sampai pada

⁶⁸ 'Pasal 225 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang'.

pelaksanaannya. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa. Permohonan PKPU yang telah diputus oleh Majelis Hakim mengakibatkan debitur berada dalam masa PKPU sementara, hal ini memberikan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya untuk memverifikasi utang-utang debitor hingga mengupayakan kesepakatan perdamaian.⁶⁹ Dalam perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg., ini majelis hakim memantau pelaksanaan putusan PKPU melalui laporan-laporan dari hakim pengawas dan pengurus yang ditunjuk dalam putusan. Pasal 239 ayat 1 UUK-PKPU mewajibkan pengurus untuk setiap tiga bulan sekali melaporkan keadaan harta debitur. laporan tersebut nantinya digunakan sebagai bahan dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan homologasi bersama dengan alat bukti lain. Dalam praktik peradilan, pertimbangan hukum disebut *considerans*, yang mana merupakan dasar dari suatu putusan hakim. Hakim dalam membuat pertimbangan hukum terhadap perkara yang ditanganinya harus memuat alasan-alasan hukum, yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar dalam memutus perkara.

Dalam mekanisme yang sebagaimana dijelaskan diatas, majelis hakim meminta keterangan dari para pihak prihal

⁶⁹ 'Pasal 235 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penu Ndaan Kewajiban Pembayaran Utang.'

rencana perdamaian, keterangan ini oleh majelis hakim dijadikan alat bukti. alat bukti dapat diartikan sebagai alat atau upaya yang bisa digunakan oleh para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka Pengadilan. Sedangkan jika dilihat dari segi Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara alat bukti dapat diartikan alat atau upaya yang bisa digunakan oleh hakim untuk membuat pertimbangan dalam memutus perkara karena menurut sistem dari HIR hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut pasal 1866 KUH Perdata dijelaskan bahwa alat bukti terdiri atas:

- a. Bukti tulisan,
- b. Bukti dengan saksi-saksi,
- c. Persangkaan-persangkaan,
- d. Pengakuan dan sumpah.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti. Pembuktian adalah salah satu sisi penting dari proses persidangan perkara PKPU, suatu permohonan PKPU dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak, baik yang bermaksud untuk memperkuat dililnya sendiri maupun untuk membantah dalil pihak lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 BW Jo., Pasal 163 HIR yang berbunyi, barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau menambah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini terlebih dahulu meneliti apakah hubungan hukum yang diperselisihkan kedua pihak dalam perkara ini berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang mereka ajukan benar adanya apa tidak, untuk kemudian dapat menetapkan pihak manakah yang dianggap berhasil membuktikan kebenaran. Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau permohonan PKPU tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh Hakim tetapi dengan menolak permohonan PKPU karena tidak terbukti, karena Pembuktian pada prinsipnya tidak bisa lepas dari pertimbangan Hakim. Dan dalam memutus homologasi perkara ini hakim mendapatkan alat bukti berupa:

- a. Alat bukti tulisan yang meliputi: Naskah Rencana perdamaian dari debitur, Akta Perjanjian yang dibuat antara debitur dan para kreditur dan telah ditandatangani di hadapan hakim pengawas dan pengurus, serta mekanisme pembayaran hutang.
- b. Alat bukti pengakuan yang meliputi pengakuan dari kreditur atas pemungutan suara (*Voting*).⁷⁰

Dalam memutus Homologasi Majelis Hakim sudah berpedoman kepada pasal-pasal dan Undang-Undang yang relevan dengan persoalan Homologasi, adapun Undang-Undang yang dipakai Majelis Hakim sebagai dasar dalam memutus homologasi adalah Undang-Undang No. 37 tahun

⁷⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zace92584c67fab29d5b313035303433.html> Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2024.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Terhadap peraturan yang relevan tersebut selanjutnya Majelis Hakim padukan dengan bantahan atau eksepsi yang dihubungkan dengan alat bukti yang ada.

Dalam hal diterimanya rencana perdamaian, pasal 281 ayat I UUK-PKPU menentukan dasar diterimanya rencana perdamaian sebagai berikut:⁷¹

- a. Persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- b. Persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Debitur dalam perkara ini beritikad baik dengan mengajukan proposal perdamaian yang sangat visible untuk diterima oleh para krediturnya. Dan pada pembahasan proposal tersebut mayoritas kreditur menyetujui proposal perdamaian

⁷¹ 'Pasal 281 Ayat I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.'

yang disampaikan debitur. Dan pada saat yang bersamaan tim pengurus melakukan proses pemungutan suara atas rencana perdamaian dimana hasil yang didapat atas pemungutan suara tersebut dengan perhitungan lebih dari 50% kreditur telah menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitur serta telah terjadi perdamaian dengan membuat akta perjanjian. Sehingga syarat diterimanya rencana perdamaian sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 UUK-PKPU diatas telah terpenuhi.

Sebaliknya dengan hal tersebut, dalam memutus homologasi Majelis Hakim dapat menolak apabila ada indikasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 285 ayat 2 UUK-PKPU, Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini,

- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.⁷²

Dengan mendapatkan laporan-laporan dari Hakim pengawas dan pengurus, Hakim dapat melihat apakah perkara yang ditangani ini akan ditolak atau disahkan, dalam hal ini laporan dari Hakim pengawas dan pengurus sangat menuntukan isi dari putusan nantinya, sebab hanya pengurus dan hakim pengawaslah yang tahu lebih detail terkait kondisi dari debitur dalam pelunasan utang. Laporan tersebut nantinya dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan. Apabila Majelis Hakim melalui rekomendasi dari hakim pengawas menilai perjanjian perdamaian tersebut belum terjamin, maka Majelis Hakim dapat menolak untuk mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut. Meskipun kedua belah pihak sudah ada kesepakatan damai.

Dalam perkara ini Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim untuk menerima dan dihomologasi perjanjian perdamaian ini. Dengan alasan proposal yang diajukan oleh debitur didalamnya termuat surat pernyataan penyelesaian hutang yang bersumber dari Hasil Bersih Usaha Persero, Piutang Persero kepada PLASMA yang masih belum tertagihkan, Piutang Persero kepada BAKUL yang masih belum tertagihkan dan Penjualan Asset. Sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak pengesahan

⁷² ‘Pasal 285 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.’

perdamaian sebagaimana dijelaskan dalam 285 ayat 2 UUK-PKPU diatas.

Karena tidak ada alasan hakim untuk menolak pengesahan perjanjian perdamaian maka Majelis Hakim mengeluarkan pertimbangan hukum, menimbang oleh karena tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan menolak mengesahkan akta perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat 2 huruf a,b,c,d UUK-PKPU dengan berpedoman kepada pasal 285 ayat 1 UUK-PKPU yaitu Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3). Atas pertimbangan hukum tersebut majelis mengeluarkan putusan, menyatakan sah kesepakatan dan perdamaian CV. KHARISMA INTI UTAMA, VINCENT KURNIAWAN dan ANTONIUS HOEKI TRIPURNAMA S sebagai debitur dengan para krediturnya serta menghukum ketiga debitur tersebut dan para krediturnya untuk mentaati perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Tindakan hakim dalam membuat pertimbangan hukum hingga mengeluarkan putusan Homologasi atas perjanjian perdamaian sudah tepat, karena selain Majelis Hakim melihat alat bukti, majelis hakim juga tidak mengesampingkan rekomendasi dari Hakim pengawas dan Pengurus. Sehingga putusan hakim dalam perkara ini dapat diterima dengan baik oleh para pihak.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur Dengan Proposal Perdamaian.

Problema keterlambatan membayar hutang merupakan salah satu permasalahan penting dalam dunia ekonomi. Masalah ini telah menyibukkan pikiran para pedagang, investor dan para pelaku ekonomi lainnya, baik individu maupun perusahaan, terutama yang bergerak dalam dunia perbankan. Hal itu karena keterlambatan tersebut memberikan mudharat kepada pemberi hutang, yang terkadang mudharat tersebut sangat besar, sampai pada derajat terhentinya aktivitas peredaran dan pergerakan uang dan ekonomi masyarakat.

Karena itulah produk-produk hukum di seluruh dunia sangat serius dalam memecahkan masalah ini. Sistem ekonomi konvensional memberikan solusi dengan mewajibkan pembayaran harta lebih sebagai imbalan dari keterlambatan pembayaran hutang, yang berupa bunga, tanpa memandang apakah penghutang tersebut mampu atau tidak dan tanpa melihat penyebab keterlambatan pembayaran tersebut. Pembayaran bunga ini merupakan aturan penguat yang mendorong nasabah untuk tidak terlambat membayar hutang dan mengganti mudharat yang menimpa penghutang karena keterlambatannya, sesuai dengan aliran ekonomi liberal yang menguasai dunia.

Sedang Syariat (*fiqh*) Islam, telah lebih dahulu mengobati masalah ini dengan metode lain yang membawa keadilan dan efektif dalam mendorong penghutang yang menunda-nunda pembayaran tanpa haq untuk memenuhi

kewajibannya dalam batas tempo yang ditetapkan. Solusi tersebut berupa sanksi (hukuman) yang wujudnya bermacam-macam yang menjamin kembalinya hak pemberi hutang dan hilangnya kedzaliman, tanpa menimbulkan mudharat bagi penghutang dan tidak merupakan mengatasi kedzaliman dengan bentuk kedzaliman yang lain.

Para ahli hukum Islam memasukkan masalah ini dalam bab *al-'uqubat alta'ziriyah* (hukuman *ta'zir*), yang mana wewenangnya ada pada hakim (pengadilan), bukan pada pihak pemberi hutang.

Dalam Fiqh Islam, menunda-nunda pembayaran hutang dikenal dengan istilah *al-matl*. Secara etimologi, *al-matl* berarti menolak, mengulur-ulur dan memanjangkan jangka waktu. Sedang secara terminologi, al-Nawawi mendefinisikannya sebagai “mencegah dari pembayaran sesuatu yang wajib untuk dibayarkan”.⁷³

Dari definisi di atas, menunda-nunda pembayaran mencakup setiap orang yang mempunyai hak untuk ditunaikan (dikembalikan) tanpa pandang bulu, termasuk suami kepada istrinya, majikan kepada pembantunya, pemimpin kepada rakyatnya, begitu sebaliknya.

Begitu juga, dengan definisi di atas, para ulama' tidak menganggap menunda-nunda pembayaran hutang sebagai *al-matl* jika belum jatuh tempo pembayarannya, karena ketika pemilik harta (pemberi hutang) rela memberinya tempo, maka ia telah menggugurkan haknya untuk menerima pembayaran,

⁷³ Sharh Muslim al-Nawawi, 'Sharh Muslim', 1999, 442.

sehingga penghutang tidak ada kewajiban untuk membayarnya sebelum jatuh tempo. Karenanya orang yang tidak mau membayar hutangnya sebelum jatuh tempo tidak termasuk menunda pembayaran hutang (*al-matl*), tetapi dia berpegang pada haknya yang *syar'i* dan perbuatannya tidak termasuk haram.⁷⁴

Adapun penundaan atau keterlambatan pembayaran hutang yang diperbolehkan oleh Islam, yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Kondisi tidak mampu ini ada dua bentuk:

- a. orang yang jatuh miskin sehingga tidak mempunyai sesuatupun untuk membayar hutangnya.
- b. Orang kaya yang tertimpa udzur atau halangan dari membayar hutangnya, seperti hartanya hilang, lupa tempatnya atau tertinggal di suatu tempat yang jauh tanpa disengaja.

Dasar dari hal ini adalah: firman Allah swt :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (Q.S Al-Baqarah ayat 280).

⁷⁴ Ibn ‘Alan, ‘Dalil Al-Falihin’, 1987, 459.

Mafhum al-mukhalafah dari hadits:⁷⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَأُتِيَ بِ

*Hadist dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "membayar utang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti."*⁷⁶

Mafhum al-mukhalafah dari hadits ini adalah penunda-nundaan orang miskin tidak zalim, karena menggantungkan hukum dengan suatu sifat menunjukkan bahwa jika sifat tersebut tidak ada maka hukumnya juga tidak ada. Sedang ulama yang tidak memakai mafhum *al-mukhalafah* sebagai dasar pengambilan hukum mengatakan bahwa orang yang tidak mampu membayar tidak dinamakan menunda-nunda pembayaran.⁷⁷

- c. Sedang orang kaya yang tertimpa udzur sehingga tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu disamakan dengan orang miskin yang tidak mampu, karena penundaan yang dilarang adalah

⁷⁵ *Mafhum Mukhalafah* menurut ahli *Usul al-Fiqh* adalah membatasi hukum yang tersurat pada teks hanya pada apa yang terkandung di dalamnya, sedang hukum bagi yang tidak tersurat berlawanan dengan yang tersurat

⁷⁶ Sharh Muslim al-Nawawi, 'No Title', *Sharh Al-Muslim*, hlm,442.

⁷⁷ al-Ghazali, 'No Title', *Al-Mustasfa Fi 'Ilm Al-Usul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1993), hlm,265.

mengakhirkkan sesuatu yang harus dibayarkan dengan tanpa uzur. Imam al-Nawawi mengatakan : *“Jika orang tersebut kaya, tetapi tidak mampu menunaikan kewajiban pembayarannya karena hartanya hilang atau lainnya, maka diperbolehkan menunda pembayarannya sampai memungkinkan baginya”*.

Batasan ketidakmampuan yang dibolehkan menunda pembayaran Para ulama’ memberi batasan ketidakmampuan yang dibolehkan menunda pembayaran, yaitu : ”Orang yang mempunyai harta untuk dibayarkan, tetapi dia mendapatkan mudharat karena pembayarannya tersebut”. Berdasarkan batasan tersebut, para ulama mengklasifikasikan orang yang boleh menunda pembayaran hutang menjadi dua kondisi:

- a. *Mu`dim* (bangkrut), yaitu hartanya habis semua. Jangankan untuk membayar hutang, untuk nafkah diri dan keluarganya saja tidak ada. Dalam kondisi seperti ini wajib hukumnya memberi kelonggaran sampai mampu.
- b. *Muqil*, yaitu dia memiliki sedikit harta yang hampir tidak cukup untuk menafkahi diri dan keluarganya secara layak, dan tidak bisa membayar hutangnya kecuali dengan sangat masyaaqah (berat) dan menimbulkan mudharat bagi diri dan keluarganya. Misalnya jika hartanya berupa rumah tempat tinggalnya dan sepetak tanah pertanian tempat matapencahariannya yang jika dijual akan menimbulkan mudharat bagi diri dan

keluarganya, sedang dia tidak punya uang atau harta lainnya.⁷⁸

Penundaan yang bathil (tidak dibenarkan). Yaitu penundaan yang dilakukan oleh penghutang mampu yang memungkinkan baginya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo dan tidak ada uzur yang menghalanginya.

Penundaan yang bathil ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Disamping itu ia merupakan kezaliman yang patut untuk dikenakan hukuman (sanksi) yang mendorong untuk menunaikan kewajiban dan menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan ini.⁷⁹

Dasar dari hal ini adalah:

a. Hadith Nabi saw yang menyatakan bahwa penunda-nundaan orang kaya adalah dzalim sebagaimana diatas.

b. Hadith Nabi saw :⁸⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَالَبَ حَقًّا فَلْيُطْلَبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ

*“Telah menceritakan kepada kami
(Muhammad bin Khalaf Al Asqalani) dan
(Muhammad bin Yahya) keduanya berkata; telah
menceritakan kepada kami (Ibnu Abu Maryam)
berkata, telah menceritakan kepada kami (Yahya*

⁷⁸ Nazih Hamad, ‘No Title’, *Qadaya Fiqhiyah Mu’asirah Fi Al-Mal Wa Al-Iqtisad* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2001), hlm, 324-328.

⁷⁹ al-Nawawi, ‘Sharh Muslim’.

⁸⁰ Ibn Majah, ‘No Title’, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.T), hlm.811.

bin Ayyub) dari (Ubaidullah bin Abu Ja'far) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) dan ('Aisyah) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menuntut hak, hendaklah ia menuntut dengan cara terhormat, baik ia menunaikannya atau pun tidak."

Wajh al-dilalah dari kedua hadits tersebut sangat jelas menunjukkan atas keharaman penunda-nundaan pembayaran hutang dan dibolehkan pemberian sanksi (*al-'Uqubah*) atasnya.

Konsep *al-'Uqubah* dalam Islam merupakan sub bagian dari sistem peradilan (*al-qada'*) Islam. *Al-Qada* adalah memutuskan perkara antara manusia dan menghukum yang diputus bersalah untuk menghilangkan sengketa dan kedzaliman dengan berdasar pada syariat Islam. *Al-Qada* ini merupakan kewajiban dan perintah *syar'i*, seperti dalam Q.S Al-Maidah Ayat 48 dan Q.S An-Nisa' Ayat 58

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang

kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kekuasaan peradilan (*wilayah al-qada'*) pada awal Islam berada ditangan Rasulullah saw dan diteruskan oleh Khalifah. Namun ketika wilayah Islam semakin luas dan urusan pemerintahan semakin banyak pada masa khalifah Umar bin Khattab, khalifah mendistribusikan kewenangan dan tugasnya ke beberapa sektor, salah satunya adalah kekuasaan peradilan yang diamanahkan kepada hakim/*qadli* sebagai wakil dari khalifah. Sejak itulah kekuasaan peradilan berada di tangan hakim.⁸¹

⁸¹ 'Atiyah Mushrifah, 'No Title', *Al-Qada' Fi Al-Islam*, (Mesir: Shirkah Al-Sharq Al-Awsat, 1966), hlm.74-75.

Dengan demikian, hukuman dalam Islam berada dalam kewenangan lembaga peradilan, sehingga lembaga diluar peradilan tidak boleh memberikan, mengatur dan menentukan kadar dan jenis hukuman. Hal ini disamping bukan kewenangannya, juga bisa menyebabkan kekacauan dalam masyarakat dan kedzaliman.

Dalam hukum Islam, *al-'uqubah* (hukuman) dibagi menjadi dua:

1. Hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan kadar dan jenisnya oleh Syariah. Hukuman jenis ini sangat sedikit, hanya pada kriminal tertentu, yaitu zina, pencurian, mabuk, tuduhan zina, perampokan, pembunuhan, dan penghadang jalan.
2. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang belum ditentukan kadar dan jenisnya oleh Syariah, tetapi diserahkan kepada hakim dan lembaga peradilan. Jenis hukuman ini adalah mayoritas hukuman dalam Islam, termasuk hukuman bagi penunda-nunda pembayaran hutang.⁸²

Walaupun lingkup hukuman *ta'zir* sangat luas dan tidak ditentukan jenis dan bentuknya sebagaimana paparan di atas, namun para ahli fiqh berbeda pendapat tentang diperbolehkannya sanksi yang berupa denda keuangan. Sebagian mereka membolehkannya dan sebagian tidak

⁸² Atiyah Mushrifah, 'No Title', *Al-Qada' Fi Al-Islam, Hlm, 140-150*, hlm.140-141.

membolehkan.⁸³ Mereka yang membolehkan mengatakan bahwa Rasulullah saw pernah melakukannya, yaitu menghukum pencuri buah dengan denda sebesar dua kali harga buah yang dicuri begitu juga *ta'zir* bagi orang yang tidak mau membayar zakat yang berupa pengambilan separo hartanya.⁸⁴ Sedang mereka yang tidak membolehkan mendasarkan pendapatnya pada beberapa pendapat :

1. Kebolehan mengambil denda tersebut telah *dinasakh* (dihapus).
2. Denda tidak layak sebagai sarana memerangi kejahatan, karena tidak berat bagi orang kaya.
3. Dengan denda tersebut ditakutkan adanya kedzaliman atas harta masyarakat.
4. Adanya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, yang mana denda tersebut ringan bagi orang kaya dan berat bagi orang miskin.⁸⁵

Dalam hal ini penulis menguatkan pendapat yang membolehkan sanksi denda, karena menurut penulis dalil yang digunakan oleh mereka yang tidak membolehkan diatas dapat dibantah.

1. Dakwaan *nasakh* harus ada dalil atas *penasakhan*, sedang mereka tidak mengemukakan dalil atas

⁸³ Diantara yang membolehkan adalah Ibn Taymiyah dan muridnya, Ibn Qayim al-Jawziyah. Sedang yang tidak membolehkan adalah mayoritas ulama madzhab Syafi'I, Maliki dan Hambali.

⁸⁴ Wahbah Zuhayli, 'No Title', *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1989), hlm.201.

⁸⁵ Abd al-Qadir 'Awdahslami, 'No Title', *Al-Tashri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarina Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1992), hlm.610.

penasakahannya, sehingga dakwaan *nasakh* tertolak.

2. Dakwaan bahwa denda tidak layak sebagai sarana memerangi kejahatan karena tidak berat bagi orang kaya juga tidak bisa dijadikan dasar atas ketidakbolehan denda. Karena walaupun diperbolehkan, denda adalah salah satu jenis pilihan hukuman bagi hakim, bukan satu-satunya, sehingga jika dalam suatu kasus, hakim menganggap bahwa denda tidak efektif, dia bisa memberikan jenis sanksi yang lain, namun hal ini tidak berarti sanksi denda tidak diperbolehkan, karena ia efektif pada kasus yang lain.
3. Ketakutan terjadinya kezaliman atas harta manusia bisa dihilangkan dengan adanya pengawasan yang ketat dan adil.
4. Pembedaan antara orang kaya dan orang miskin bukanlah suatu yang dilarang dalam hukum Islam, bahkan suatu kelaziman bagi hakim untuk melihat kasus per-kasus dan menentukan hukuman yang berbeda satu dengan lain dengan berbagai pertimbangan. Hal ini bahkan salah satu bentuk keadilan, karena keadilan bukan berarti sama, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberi hukuman sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Paparan tentang sanksi denda atau hukuman *ta'zir* yang berupa denda keuangan di atas berbicara tentang

hukuman *ta'zir* secara umum yang kewenangannya ada pada hakim dan lembaga peradilan. Sedang jika kewenangan penentuan dan penjatuhannya berada pada pihak pemberi hutang, maka permasalahannya lain. Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa penjatuhan sanksi denda keuangan kepada penunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh penghutang adalah tidak diperbolehkan.

1. Pendapat yang tidak membolehkan

Sanksi denda bagi penunda-nunda pembayaran hutang ini juga dipilih mayoritas ahli fiqh kontemporer seperti Prof. DR. Ali Ahmad Salus, Guru besar Fiqh dan *Ushul Fiqh* di Fakultas Syari'ah Universitas Qatar dan pakar syariah dan ekonomi Islam pada Rabithah Alam Islami, dan DR. Nazih Hammad, dosen Fiqh dan Usuf Fiqh di fakultas Syariah Universitas Umm al-Quro, Mekah. Pendapat ini juga dipilih oleh Majelis Ulama Fiqh (*majma' al-fiqh*) pada Organisasi Mukhtar Islami (*Munadzamat al-Mu'tamar al-Islami*) dalam sidang ke-enamnya di Jeddah pada bulan Sya'ban 1410 H. dalam ketetapan nomor 53/2/6 poin nomor 4 dikatakan : "diharamkan bagi penghutang yang kaya (mampu) untuk menunda-nunda pembayaran hutang yang jatuh tempo, tetapi tidak diperbolehkan secara syar'i

mensyaratkan penggantian (denda) pada kondisi terlambat dari pembayaran”.⁸⁶

Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh lembaga fiqh pada organisasi Rabitah 'Alam Islami dalam sidangnya yang ke-16 di kota Mekah yang dilaksanakan pada 13-20 Rajab 1409 yang bertepatan dengan tanggal 19-26 Pebruari 1989. Sidang tersebut memutuskan : ”Bahwa jika pemberi hutang memmberi syarat kepada penghutang, atau mewajibkannya untuk membayar sejumlah harta sebagai denda dengan jumlah tertentu atau dengan kadar/prosentase tertentu pada saat penghutang terlambat membayar pada tempo yang telah mereka ditentukan, maka hal itu merupakan syarat atau kewajiban yang batil, tidak wajib dipenuhi, bahkan tidak halal, baik yang memberikan syarat adalah pihak bank maupun yang lainnya. Karena hal ini merupakan riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh al-Qur'an”.⁸⁷

Sebagaimana disebutkan dalam keputusan *Rabitah 'Alam Islami* di atas, bahwa penjatuhan sanksi denda kepada penunda-nunda pembayaran hutang adalah tidak boleh karena

⁸⁶ Ahmad al-Salus, 'No Title', *Fiqh Al-Bay' Wa Al-Istithaq Wa Al-Tatbiq Al-Mu'asir* (Beirut: Dar Al-Rayyan, 2004), hlm.736.

⁸⁷ Ahmad al-Salus, Fiqh al-Bay', hlm, 'No Title', *Fiqh Al-Bay'*, hlm.750-751.

termasuk riba jahiliyah yang diharamkan oleh alQur'an, terutama dalam Q.S Al-Baqarah Ayat: 275-279. Seperti beberapa Imam dalam tafsirnya yaitu:

- a. Imam al-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari Qatadah mengatakan bahwa riba masyarakat jahiliyah adalah: "Seseorang menjual barang dengan tempo tertentu, kemudian ketika jatuh tempo, sedang pembeli belum membayar, maka penjual tersebut menambahkan harganya dan menunda tempo pembayarannya".⁸⁸
- b. Imam Fahr al-Razi dalam tafsirnya mengatakan : "Riba nasiah adalah perkara yang terkenal dan umum dilakukan pada masa jahiliyah. Hal itu karena mereka menyerahkan harta kepada orang lain (meminjamkan) untuk kemudian mengambil sejumlah uang tertentu setiap bulan, sedang pokok pinjamannya tetap. Ketika jatuh tempo pembayaran hutang, mereka meminta peminjam untuk mengembalikan pokok pinjamannya. Jika peminjam tidak mampu menunaikan (membayar) mereka menambah hak (beban

⁸⁸ Ibn Jarir Al-Tabari, 'No Title', *Ijami' Al-Bayan 'An Ta'Wil Ay Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), Hlm, 101., hlm.101.

hutang) dan temponya. Inilah riba yang berlaku pada masa jahiliyah”.⁸⁹

Dari beberapa nukilan di atas sangat jelas bahwa sanksi denda pembayaran sejumlah uang kepada orang yang terlambat membayar hutang adalah identik dengan riba yang berlaku pada masa jahiliyah, walaupun berbeda perbedaannya sangat tipis, sangat sulit untuk membedakannya, terutama bagi orang awam.

2. Pendapat yang membolehkan.

Saat ini ada beberapa ahli fiqh dan lembaga fatwa yang membolehkan pemberian sanksi denda keuangan bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran hutang, diantaranya adalah DR. Mustafa Zarqa. Pendapat ini juga dipakai oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam fatwa no 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Ketetapan DSN tersebut berbunyi :
Pertama : ketentuan umum :

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga yang terkait kepada yang hutang yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

⁸⁹ Fakhr al-Din al-Razi, ‘No Title’, *Tafsir Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar Al-Fikr; t.T), hlm.92.

- b. Tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Mampu tapi yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁹⁰

⁹⁰ 'Https://Www.Mui.or.Id/ Diakses Pada Tanggal 12 Maret'.

DR. Mustafa al-Zarqa, membolehkan penarikan denda bagi orang yang terlambat membayar hutang dan tidak menganggapnya sebagai sanksi (hukuman) tetapi sebagai ganti rugi (*al-ta'wid al-mali*), yaitu sebagai ganti rugi atas *mudharat* yang menimpa pemberi hutang akibat penundaan pembayaran tersebut.⁹¹

Diperbolehkan sanksi denda berupa sejumlah uang, jika didasarkan pada:

1. Hadits Nabi Saw diatas yang menyatakan bahwa penunda-nundaan orang yang mempunyai menghalalkan kehormatan dan hukuman atasnya. Hadits tersebut secara dhahir menunjukkan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran berhak untuk diberi hukuman (sanksi), dan selagi sanksi tersebut tidak ditentukan oleh syara' maka ia merupakan hukuman *ta'zir* yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh hakim. Denda sejumlah uang adalah salah satu jenis hukuman *ta'zir* ini, dan tidak ada nash yang melarangnya.
2. Bahwa penunda-nundaan tersebut mendatangkan *mudharat* bagi pemberi pinjaman baik individu maupun lembaga yang terkait, jika orang yang hutang tidak menunda-nunda pembayaran tentu dia akan mendapatkan sejumlah harta riil dari

⁹¹ Nazih Hammad, 'No Title', *Qadaya Fiqhiyah*, hlm.320.

keuntungan yang diperoleh selama masa penundaan. Karena itu diperbolehkan pengambilan ganti rugi sebesar *nisbat* keuntungan yang mungkin diraih dari hutang penunda jika diinvestasikan yang memberi hutang. Sesuai dengan kaidah fiqh :

لا ضرر ولا ضرر

“Tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain”⁹²

3. *Maslahah mursalah*. Mereka mengatakan bahwa masalah mengharuskan pelarangan nasabah yang menunda-nunda pembayaran dari mengeksploitasi harta umat Islam secara dzalim. Jika bunga ribawi bisa mencegah hal tersebut dalam bank-bank konvensional, hutang terhadap perorangan yang memberlakukan riba dan lain-lain. Maka Islam mampu untuk mengadakan solusi dari masalah penundaan yang dikeluhkan oleh bank-bank Islam tersebut. Jika para ahli fiqh klasik berpendapat bahwa hukumannya adalah penjara dan lainnya, sedang hal itu tidak berlaku saat ini, maka para ahli fiqh kontemporer boleh berijtihad menentukan hukuman yang bisa diterapkan saat ini, dan salah satunya adalah berupa denda.

⁹² al-sayuti, ‘No Title’, *Al-Ashbah Wa AlNnazair* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), hlm 60-61.

Memberikan pinjaman atau utang merupakan perbuatan terpuji, karena dengan demikian mampu meringankan beban orang lain. banyak juga hadis rasulullah yang mengungkapkan keutamaan-keutamaan memberikan pinjaman. Akan tetapi di sisi lain bagi orang yang meminjam atau berutang memiliki tanggungan yang wajib ia tunaikan. Ancaman bagi yang tidak melunasi utangnya juga sangat besar hingga dikategorikan sebagai perbuatan dosa jika tidak dapat melunasi utangnya.⁹³ Rasulullah ketika menshalatkan jenazah, terlebih dahulu menanyakan utang jenazah tersebut. Jika memiliki utang terkadang Rasulullah enggan menshalatkannya terkecuali jika ada yang ingin menanggung utang orang tersebut setelahnya. Ini menandakan berutang bukanlah suatu hal yang mesti untuk disepelekan.⁹⁴

Fenomena-fenomena utang piutang dikalangan masyarakat sangat banyak. Salah satunya yang penulis angkat kali ini adalah dimana seseorang yang berutang namun memiliki harta tapi masih menunda-nunda pembayaran utangnya. Ini merupakan perbuatan sepele akan tetapi termasuk perkara yang besar dalam agama. begitu pula dengan fenomena pengalihan tanggungan utang kepada orang lain, dimana seseorang yang memiliki utang memindahkan utangnya kepada orang yang telah berutang padanya. Maka persoalan di atas dapat dikembalikan dalam persoalan muamalah. Kita dapat kembali merujuk kepada penjelasan

⁹³ Wardi. Muchlis, 'Muchlis, Wardi. Utang Piutang. (Al-Qalam. 1995) Hlm 44.', *Utang Piutang*, hlm 44.

⁹⁴ Muchlis.

para ulama dalam menjelaskan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan pada persoalan ini, yakni pada hadis yang sama seperti diatas yang diriwayatkan Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “membayar utang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”⁹⁵

Imam Nawawi menjelaskan dalam *Minhaj Syarah Muslim* bahwa Imam al-Qadhi mengatakan:⁹⁶ kata *Mathlu* (menunda pembayaran) maksudnya enggan melunasi utang yang telah ditentukan. Maka menunda pelunasan utang bagi orang kaya atau memiliki harta untuk melunasi utangnya adalah kezhaliman yang dilarang. Sementara penguluran waktu pembayaran bagi orang yang tidak berkecukupan bukanlah suatu kezhaliman dan tidak dilarang. Berdasarkan makna yang dipahami hadis tersebut bahwa hal tersebut dapat dimaklumi. Said Yai bin Imanul Huda dari hadis ini menjelaskan bahwa berutang diperbolehkan. Akan tetapi orang yang berutang harus benar-benar meniatkan untuk mengembalikan utang tersebut, karena jika memiliki harta tetapi enggan membayarnya maka hal tersebut termasuk

⁹⁵ Ibnu Majah, ‘Sunan Ibnu Majah. (Dar Risalah Al-Alamiyah. Tt), (3/500) No 2431.’, *Sunan Ibnu Majah. (Dar Risalah Al-Alamiyah. Tt), (3/500) No 2431.*

⁹⁶ An-Nawawi, ‘Al-Minhaj Syarah Muslim (Terjemahan). (Darus Sunnah. Jakarta). Jilid 7 Hlm 702.No Title’, jilid 8.

kezhaliman terhadap orang yang mengutanginya. Maksud kezhaliman pada hadis di atas adalah dosa.⁹⁷ Adapun persoalan pengalihan utang pada dasarnya dari hadis di atas merupakan suatu hal yang diperbolehkan, bahkan bagi orang yang dialihkan dianjurkan untuk menerima jika ia seorang yang kaya. Imam Nawawi menjelaskan hadis di atas *“apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”* Maksudnya adalah hendaklah orang yang kaya menerima pengalihan itu. Dalam suatu perkataan dikatakan *“aku meminta pertolongan seseorang dalam hakku.”* Kata serupa juga dalam firman Allah:

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا

Artinya: “kemudian kamu tidak akan mendapatkan seseorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami” (QS. Al-Israa’: 69).

Menurut mayoritas ulama, jika pengalihan utang dialihkan kepada orang yang berkecukupan maka pihak yang dialihkan dianjurkan untuk menerimanya. Sebagian ulama mengatakan hal itu mubah atau boleh bukan anjuran. Sebagian pula mengatakan hukumnya wajib berdasarkan perintah yang jelas dalam hadis di atas. Sama halnya dengan kasus dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg. Dalam rangka meyakinkan para kreditur kalau debitur mampu melunasi utang-utangnya, yang mengalihkan hutang terhadap

⁹⁷ Said Yai bin Imanul Huda, ‘Mudah Menghafal Serratus Hadis.’, 2017, 134.

beberapa kreditur dalam proposal perdamaian perpanjangan pelunasan hutang yang disetujui Hakim.

Ibnu Hajar al-Aqalani menjelaskan hadis yang semakna dengan hadis ini pada bab tentang *Hawalah* dalam kitab *Fath al-Bari* bahwa memang terkadang orang yang dialihkan utang kepadanya lebih mudah melunasi utang tersebut kepada orang yang berutang. Maka sikap pemberi utang yang menerima pengalihan utang telah menolong orang yang berutang dengan cara menghindarkannya dari perbuatan zhalim.⁹⁸ Akan tetapi terkadang pula orang yang dialihkan utang dalam keadaan bangkrut atau pailit, maka pemberi utang boleh menagih kembali orang yang mengalihkan utang tersebut. Al-Hakim mengatakan bahwa pemberi utang tidak berhak menagih kepada orang yang berutang kecuali apabila orang yang dialihkan utang kepadanya meninggal dunia. Menurut Imam Abu Hanifah, pemberi utang boleh menagih kembali kepada orang yang berutang secara mutlak apabila orang yang dialihkan utang kepadanya mengalami pailit, baik dia masih hidup maupun meninggal dunia. Imam Malik juga mengatakan demikian bahwa tidak boleh mengih utang kepada yang dialihkan apabila sedang dalam keadaan pailit.

Pada kesimpulannya, penulis berpendapat bahwasanya utang-piutang merupakan hal yang diperbolehkan dan termasuk pada akad *Tabarru* (suka rela). Akan tetapi permasalahan seperti menunda pembayaran utang bagi

⁹⁸ Ibnu Hajar. al-Atsqalani, 'Fathul Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari. (Dar Thaibiyah. Jilid 6)', 6.

seseorang yang memiliki harta atau kemampuan untuk melunasinya merupakan kezhaliman. Sebagian ulama mengatakan hal itu adalah dosa dan sebagian lain mengatakan itu perbuatan fasiq. Adapun pengalihan utang juga merupakan suatu hal yang mubah atau bahkan menjadi anjuran bagi orang yang memiliki harta atau kemampuan. Terkecuali jika orang yang dialihkan utang telah pailit atau meninggal dunia, maka jumhur ulama membolehkan secara mutlak kembali menagih kepada orang yang berutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur dengan Proposal Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg ialah proposal yang diajukan oleh debitur didalamnya sudah termuat surat pernyataan penyelesaian hutang yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu CV KHARISMA INTI UTAMA, VINCENT KURNIAWAN dan ANTONIUS HOEKI TRIPURNAMA yang bersumber dari Hasil Bersih Usaha Persero, Piutang Persero kepada PLASMA yang masih belum tertagihkan, Piutang Persero kepada BAKUL yang masih belum tertagihkan dan Penjualan Asset. Sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak pengesahan perdamaian. Sehingga putusan hakim bisa diterima oleh para pihak.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg. Dimana hukum asal utang

piutang adalah boleh, namun permasalahan seperti menunda pembayaran utang bagi seseorang yang memiliki harta atau kemampuan untuk melunasinya merupakan kezhaliman. permasalahan seperti menunda pembayaran utang bagi seseorang yang memiliki harta atau kemampuan untuk melunasinya merupakan kezhaliman

B. Saran

1. Bagi Hakim

Sebagai penegak keadilan, hendaknya dalam memberikan putusan melihat dari dua pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat dari putusan tersebut.

2. Bagi pihak debitur

Apabila memang masih mampu untuk melunasi hutang, maka jangan melakukan penundaan pembayaran utang, karena hal demikian merupakan sebuah bentuk kezhaliman.

DAFTAR PUSAKA

- ‘Atiyah Mushrifah, ‘No Title’, *Al-Qada’ Fi Al-Islam*, (Mesir: *Shirkah Al-Sharq Al-Awsat*, 1966), Hlm, 74-78., hlm.74-75
- Abd al-Qadir ‘Awdahslami, ‘No Title’, *Al-Tashri’ Al-Jina’I Al-Islami Muqarina Bi Al-Qanun Al-Wadh’I*, (Beirut : *Muassasah Al-Risalah*, 1992), hlm.610
- Abdillah, Kudrat. Yenny Susilawati. Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Huquq. Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. 2(1). 2020.
- Ahmad al-Salus, Fiqh al-Bay’, hlm, 750-751., ‘No Title’, *Fiqh Al-Bay’*, hlm.750-751
- Ahmad al-Salus, ‘No Title’, *Fiqh Al-Bay’ Wa Al-Istithaq Wa Al-Tatbiq Al-Mu’asir* (Beirut: *Dar Al-Rayyan*, 2004), hlm.736
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*\
- Ahmadi, Bagus. Akad Bay’, Ijarah dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Epistemé. Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. 7(2). 2012.
- al-Atsqalani, Ibnu Hajar., ‘Fathul Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari. (Dar Thaibiyah. Jilid 6)’, 6
- al-Ghazali, ‘No Title’, *Al-Mustasfa Fi ‘Ilm Al-Usul*, (Beirut: *Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah*, 1993), hlm,265
- al-Nawawi, Sharh Muslim, ‘No Title’, *Sharh Al-Muslim*, hlm,442

- , ‘Sharh Muslim’, 1999, 442
- al-sayuti, ‘No Title’, *Al-Ashbah Wa AlNnazair (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995)*, hlm 60-61
- An-Nawawi, ‘Al-Minhaj Syarah Muslim (Terjemahan). (Darus Sunnah. Jakarta). Jilid 7 Hlm 702.No Title’, jilid 8
- Ananta Darwis, *No Title, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan, 2021*
- Anton Suyatno, , *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, 2012*
- Aprillia Dayanti, ‘Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus’, *Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus*
- Astiti, Sriti Hesti, ‘Sita Jaminan Dalam Kepailitan’, *Yuridika*, 29.1 (2014), 61–82 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.358>>
- Atiyah Mushrifah, ‘No Title’, *Al-Qada’ Fi Al-Islam, Hlm, 140-150*, hlm.140-141
- Chairuman P. dan Surahwadi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*
- Fakhr al-Din al-Razi, ‘No Title’, *Tafsir Mafatih Al-Ghaib, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.T)*, hlm.92
- Febri Yanti Casanova, Lindati Dwiatin, Dianne Eka Rusmawati,

‘Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus’, *Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus*, vol 1 (2018)

Fitria, Annisa, ‘Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan’, *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, 15.1 (2018), 18–28

Hartini rahayu, *Hukum Kepailitan (Rahayu Hartini)*, 2020

Hartono, Dedy Tri, ‘Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan’, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1.4 (2016), 1–9

‘[Http://Www.Pn-Semarangkota.Go.“Http://Www.Pn-Semarangkota.Go.Id/Images/Stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.Pdf](http://www.pn-semarangkota.go.id/images/stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.pdf) Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2024.’
‘[Id/Images/Stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.Pdf](http://www.pn-semarangkota.go.id/images/stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.pdf) Diakses Pada Tanggal 23 Februari 20’

‘[Http://Www.Pn-Semarangkota.Go.Id/Index.Php?Option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id](http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id) Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2024.’

‘[Https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Putusan/Zaee92584c67fab29d5b313035303433.Html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee92584c67fab29d5b313035303433.html) Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2024.’

'<https://www.mui.or.id/> Diakses Pada Tanggal 12 Maret'

I Wayan Wesna Astara, 'Hukum Kepailitan Teori Dan Praktek',
Hukum Kepailitan Teori Dan Praktek Hukum Kepailitan
Teori Dan Praktek, 2018, 29

Ibn 'Alan, 'Dalil Al-Falihin', 1987, 459

Ibn Jarir Al-Tabari, 'No Title', *IJami' Al-Bayan 'An Ta'Wil Ay Al-
Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), Hlm, 101., hlm.101

Ibn Majah, 'No Title', *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.T),
hlm.811

Ibnu Majah, 'Sunan Ibnu Majah. (Dar Risalah Al-Alamiyah. Tt),
(3/500) No 2431.', *Sunan Ibnu Majah. (Dar Risalah Al-
Alamiyah. Tt), (3/500) No 2431.*

Islamil Nawawi, 'Fiqh Muamalah Klasik Dan Konteporer Hukum
Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social', hlm.177

Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (*

'Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang,
Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan
Pengadilan Negeri Semarang.'

Kholid, Muhamad, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'ah*,
20.2 (2018), 145–62

<<https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>>

Kusumo, Sudikno Merto, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2006

Muchlis, Wardi., ‘Muchlis, Wardi. Utang Piutang. (Al-Qalam. 1995) Hlm 44.’, *Utang Piutang*, hlm 44

Mughits, Abdul. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. Jurnal Al-Mawarid. Jurnal Hukum Islam. Vol. 18. 2008.

Munir Fuady, ‘Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek’, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek Pengantar Hukum Bisnis*, 2001

Muslim. Dkk. Eektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai. 6(2). 2022.

Nasrun, Mahdalena, Bustamam Usman, and Yana Ilham Sari, ‘Yana Ilham Sari Pinjaman Emas Pada UPK’, *Amanah Syariah Jurnal Al-Mudharabah*, 1 (2020), 77–95

Nazih Hamad, ‘No Title’, *Qadaya Fiqhiyah Mu’asirah Fi Al-Mal Wa Al-Iqtisad (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2001)*, hlm, 324-328.

Nazih Hammad, ‘No Title’, *Qadaya Fiqhiyah*, hlm.320

Nurhadi. “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad).

Jurnal Al-Amwal, 6(2). 2017.

‘Pasal 1 Angka 8 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.’

Pasal 222 Ayat 2 Dan 3 Undang Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

‘Pasal 222 JO. Pasal 228 Ayat (5) UU Kepailitan NO. 37 Tahun 2004’

‘Pasal 225 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’

‘Pasal 235 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.’

‘Pasal 281 Ayat I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.’

‘Pasal 285 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.’

Pratiwi. Ahmad Rifai. Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia. Journal of Islamic Law studies. 1(2). 2018.

Prawiro, Atmo. Kelemahan Fatwa dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi di Indonesia. Jurnal Al-Ashriyyah. 2(1). 2016.

Rofi’ah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila, ‘Utang Piutang Dalam

Perspektif Ekonomi Islam', *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2021), 96–106
<<https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>>

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*

Said Yai bin Imanul Huda, 'Mudah Menghafal Serratus Hadis.', 2017, 134

Sanjaya, Umar Haris, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, 2014

Saraswati, Desty Ayu, and S. H. Inayah, "'Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2017/PN. Niaga. Smg).', *"Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2017/PN. Niaga. Smg)*.

Saputera, Abdur Rahman Adi. Dkk. Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Nizham*. 8(2). 2020.

Shubhan, Hadi, *Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan (Dr.M.Hadi Shubhan, S.H.,M.H., CN.)*, 2008

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1981

'Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang, [Http://Www.Pn-Semarangkota.Go.Id/Index.Php](http://Www.Pn-Semarangkota.Go.Id/Index.Php)'

Subekti and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktek*

sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 2006

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2009

Wahbah Zuhayli, 'No Title', *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh (Beirut : Dar Al-Fikr, 1989)*, hlm.201

Yuhelson, 'Hukum Kepailitan Di Indonesia (Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.)', *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, 2019, 13–14

Yuswalina, Yuswalina, 'Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh MuaHutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyumalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin', *Asin III Kabupaten Banyuasin*, 2013, 395–410

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Priningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 20 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Nikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Dk. Brabo RT/RW 02/04
Ds.Karang Sari, Kec.Sulang, Kab.
Rembang
Telepon : 083829636315
Email : priningsih4@gmail.com

B. PENDIDIKAN

2007-2014 SD N KARANGSARI
2014-2017 MTs Al-MUBAARAK REMBANG
2017-2020 SMA N 3 REMBANG

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kerohanian Islam (ROHIS) SMA N 3 REMBANG
2. Ikatan Mahasiswa Pelajar Rembang UIN Walisongo Semarang
3. UKM Fosia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

4. PMII Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang

D. PENGALAMAN MAGANG

1. Magang Di Pengadilan Negri Demak (2023)
2. Magang Di Pengadilan Agama Demak (2023)
3. Kantor Urusan Agama Gunung Pati (2023)
4. Magang Di Walisongo Halal Center (2023)

Hormat Saya,

Priningsih